

SKRIPSI
EFEKTIVITAS METODE SIMULASI DALAM PEMBELAJARAN
FIQIH MUNAKAHAT PADA PESERTA DIDIK KELAS
XI MAN ENREKANG



OLEH

ZULFAH ALIFIAH
NIM: 2120203886208053

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

**EFEKTIVITAS METODE SIMULASI DALAM PEMBELAJARAN
FIQIH MUNAKAHAT PADA PESERTA DIDIK KELAS
XI MAN ENREKANG**



OLEH

**ZULFAH ALIFIAH
NIM: 2120203886208053**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pendidikan (S.Pd.) pada program studi pendidikan Agama Islam
fakultas tarbiyah institut agama islam negeri
(IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Metode Simulasi dalam Pembelajaran Fiqih Munakaha Peserta Didik Kelas XI Man Enrekang

Nama Mahasiswa : Zulfah Alifah

NIM : 2120203886208053

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Tarbiyah
Nomor : B-653/In.39/FTAR.01/PP.00.9/02/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing utama : Dr. Muzakkir, M.A. (.....)

NIP : 19641231 199403 1030

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah



Dr. Zulfah, M.Pd.

NIP. 19830420 200801 2 010

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Metode Simulasi dalam Pembelajaran
Fiqih Munakaha Peserta Didik Kelas XI Man
Enrekang

Nama Mahasiswa : Zulfah Alifiah

NIM : 2120203886208053

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Tarbiyah
Nomor : B-653/In.39/FTAR.01/PP.00.9/02/2025

Tanggal Kelulusan : 5 Mei 2026

Disetujui Oleh Komisi Penguji:

Dr. Muzakkir, M.A

(Ketua)

(.....)

Dr. Hj. Marhani, Lc., M. Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. Muh. Akib D, S.Ag., M.A

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah



Dr. Zulfah, M.Pd.

NIP. 19830420 200801 2 010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, atas segala hidayah, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, terkasih, Bapak Rusman SE dan Ibu Surdianawati S. Ag, Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah terputus di setiap sujud, yang selalu mengiringi Langkah penulis sehingga mampu berada di titik ini. Penulis juga berharap agar Bapak dan Mama selalu diberi Kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang Panjang, agar bisa melihat anak-anak kalian terus meraih kesuksesan di masa depan.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Pak Dr.Muzakkir, M,A selaku pembimbing I atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Kepada Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc.,M. Ag. dan Pak Dr. Muh. Akib D,S.Ag.,M.A . selaku penguji I dan penguji II, yang telah memberikan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Zulfah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah atas pengabdianya telah

menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi peserta didik.

3. Bapak Rustan Efendy, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam , serta dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Segenap staf perpustakaan, staf akademik, staf Fakultas Tarbiyah, dan staf rektorat IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis.
5. Pak kepala sekolah, para guru, staf beserta peserta didik di MAN Enrekang yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.
6. terima kasih kepada adik saya, zul akyar adza, atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Kepada keluarga dan teman PAI angkatan 2021 dan teman- teman yang tdk bisa saya sebut satu-satu terima kasih telah membantu,menemani, memberi semangat dan tawa serta menjadi pendengar setia penulis selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan terbuka mengharapkan masukan yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan yang baik dari Allah swt, dan skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Parepare, 5 Desember 2025 M
14 jumadil akhir 1447 H
Penulis,



Zulfah Alifiah
NIM. 2120203886208053

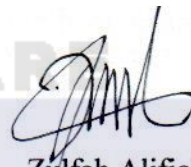
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfah Alifiah
NIM : 2120203886208053
Tempat/Tgl. Lahir : Pangbarani, 17 Desember 2002
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Judul Skripsi : Efektivitas Metode Simulasi Dalam Pembelajaran Fiqih Munakaha Peserta Didik Kelas XI MAN Enrekang

Dengan penuh kesadaran, saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini beserta gelar yang diperoleh darinya akan batal secara hukum.

Parepare, 5 Desember 2025 M
14 Jumadil Akhir 1447 H
Penulis,



Zulfah Alifiah
NIM. 2120203886208053

ABSTRAK

Zulfah Alifiah Efektivitas Metode Simulasi Dalam Pembelajaran Fiqih Munakaha Peserta Didik Kelas XI MAN Enrekang (Muzakkir)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas metode simulasi dalam pembelajaran Fiqih Munakahat pada peserta didik kelas XI di MAN Enrekang. Metode pembelajaran fiqih yang selama ini digunakan cenderung bersifat teoritis dan abstrak, sehingga menyulitkan siswa untuk mengaitkan materi dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan metode simulasi dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam mempelajari materi Fiqih Munakahat yang sangat penting dalam mempersiapkan mereka untuk memahami hukum pernikahan Islam.

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuasi dengan membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan setelah penerapan metode simulasi. Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test, serta observasi terhadap keterlibatan dan sikap siswa selama proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap materi pernikahan dalam fiqih, yang mengindikasikan bahwa metode simulasi tidak hanya meningkatkan pemahaman teori, tetapi juga mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penerapan metode pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup penerapan metode pembelajaran simulasi pada pembelajaran Fiqih materi Munakahat di MAN Enrekang, hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya metode pembelajaran simulasi, serta efektivitas metode tersebut dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan efektivitas metode pembelajaran simulasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih materi Munakahat di MAN Enrekang.

Kata Kunci: Pembelajaran berbasis simulasi, Fiqih Munakahat, pendidikan Islam, Madrasah Aliyah, metode pembelajaran efektif, keterlibatan siswa.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori	16
d. Makruh	28
2. Syarat dan rukun nikah.....	31
C. Kerangka Pikir.....	41
D. Hipotesis Penelitian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Definisi Operasional Variabel.....	51

F. Instrumen Penelitian.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	53
B. Uji Normalitas	61
C. Uji Wilcoxon (Uji Non-Parametrik).....	63
D. Hasil Pembahasan.....	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VII
BIODATA PENULIS	XX

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Tabel	Halaman
2.1	Kerangka fikir	44



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Relevan	14
3. 1	Data sampel peserta didik kelas XI di MAN Enrekang	48
3. 2	sampel peserta didik kelas XI di MAN Enrekang	49
4. 1	Daftar Kode Peserta Didik dan Subjek Penelitian	55
4. 2	Hasil pre tes	57
4. 3	Hasil pro tes	58
4. 4	Tests of Normality	62
4. 5	Ranks	63
4. 6	Test Statisticsa	64

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf-huruf dalam bahasa Arab beserta transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat ditemukan pada tabel berikut:

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, mirip dengan vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difting). Vokal tunggal dalam

bahasa Arab ditandai dengan tanda atau harakat, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab, yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab, yang lambangnya berupa gabungan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Kedua, tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan huruf "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعَم : nu‘‘ima

عُدُّو : ‘aduwwun

Jika huruf *ى* ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, yaitu al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang langsung mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim digunakan dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, atau umum digunakan dalam dunia akademik, tidak lagi ditulis mengikuti cara transliterasi di atas. Contohnya adalah kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika kata-kata tersebut digunakan dalam satu rangkaian teks Arab, maka kata-kata tersebut harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Lafz al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِالله *billah*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak menggunakan huruf kapital, dalam proses transliterasinya, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan, contohnya, untuk menulis huruf pertama dari nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan) dan huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang (seperti "al-"), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaplah huruf pertama dari nama diri, bukan huruf pertama dari kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Innaawwalabaitinwuḍi’ alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahrur-Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Swt. : subḥānahū wa ta’ālā

Saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

QS .../ ...:4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka bisa saja tetap disingkat ed. Tanpa s

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan

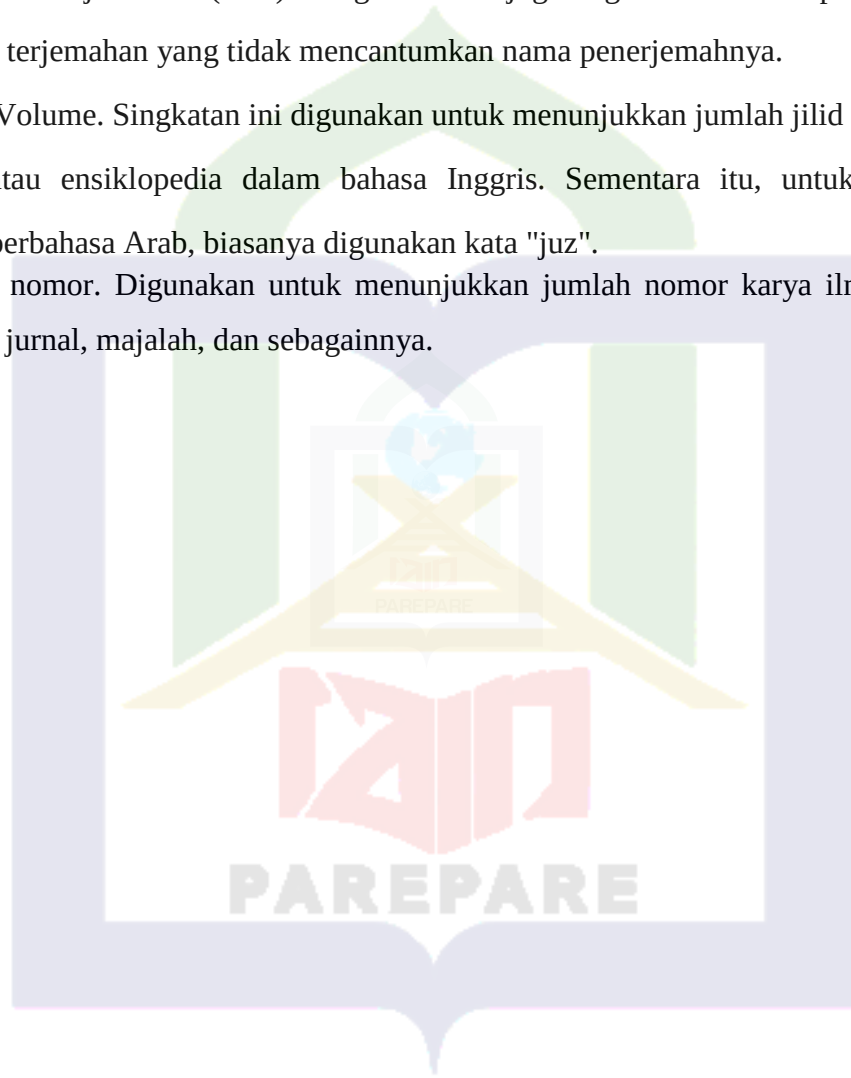
huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.)”dan kawan- kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan kata terjemahan yang tidak mencantumkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Singkatan ini digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Sementara itu, untuk buku-buku berbahasa Arab, biasanya digunakan kata "juz".

No. : nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama Islam memiliki peranan penting dalam membentuk karakter, moral, dan akhlak mulia peserta didik. Salah satu cabang penting dalam pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran fiqih, yang membahas hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di antara materi yang diajarkan dalam fiqih di tingkat Madrasah Aliyah adalah tentang pernikahan, yang merupakan bagian dari hukum keluarga Islam.¹

Materi pernikahan dalam fiqih seringkali dianggap abstrak dan sulit dipahami oleh peserta didik apabila hanya disampaikan melalui metode ceramah atau hafalan. Peserta didik cenderung kesulitan membayangkan proses dan tata cara pernikahan sesuai syariat Islam jika tidak melibatkan aktivitas pembelajaran yang konkret dan kontekstual². Padahal, pemahaman yang baik terhadap materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan nyata yang kelak akan dihadapi para siswa. Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dinilai mampu meningkatkan pemahaman siswa secara praktis adalah metode simulasi. Metode ini memungkinkan siswa untuk mengalami langsung suatu proses atau peristiwa secara tiruan, sehingga mereka dapat belajar melalui praktik dan keterlibatan aktif. Dalam konteks materi pernikahan, simulasi dapat membantu siswa memahami tata cara akad nikah, syarat dan rukun pernikahan, serta peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan pernikahan Islam.

Pendidikan fiqih dalam konteks pernikahan sangat relevan di dunia modern ini, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menjalani

¹ Rahman, et al., eds. "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter: Kajian Literatur Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah", 2024.

² Murni Khuffah, 'Inovasi Metode Pembelajaran Fiqih Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di MTs Al-Azhar Desa Sido Makmur Kabupaten Labuhanbatu' UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025.

kehidupan berumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam³. Mengingat pentingnya hukum pernikahan Islam yang mengatur tata cara dan syarat-syaratnya, pemahaman yang mendalam dapat membantu siswa dalam membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan prinsip syariat dalam kehidupan mereka kelak⁴. Oleh karena itu, penyampaian materi yang lebih praktis, seperti melalui metode simulasi, memungkinkan siswa untuk lebih siap dalam menghadapi kenyataan tersebut.

Metode simulasi memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar dan berperan aktif dalam setiap langkah yang diajarkan. Dengan simulasi, mereka tidak hanya memahami teori fiqih secara kognitif, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan pemecahan masalah. Hal ini juga membangun kepercayaan diri siswa, karena mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam situasi yang mendekati kenyataan.

Dalam pendidikan fiqih, penting untuk menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual yang dapat menghubungkan materi ajar dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran kontekstual memfasilitasi siswa untuk tidak hanya mempelajari teori fiqih secara abstrak, tetapi juga memahami bagaimana hal itu diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari⁵. Pembelajaran yang menghubungkan teori dengan praktik ini memungkinkan siswa lebih mudah mengingat dan mengaplikasikan prinsip-prinsip fiqih dalam kondisi nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas metode pembelajaran simulasi dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pernikahan dalam fiqih. Diharapkan, melalui pendekatan ini, siswa dapat lebih mudah memahami prinsip-prinsip fiqih pernikahan dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Metode

³ Bustamam Prasetyo and Zulkarnain Abdurrahman, 'Strategi Dakwah Klinik Nikah Kota Binjai Dalam Mengedukasi Generasi Muda Binjai Utara Tentang Fikih Pernikahan', *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7.1 2025.

⁴ Leny Nofianti, 'Transformasi Pembelajaran Fikih Dengan Metode Simulasi: Studi Pada Siswa Kelas IV MI Nurul Huda Manyarejo', *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 1.4 2024.

⁵ Achmad Taqiyuddin Zamzami, 'Model Pembelajaran Kontekstual Dalam Pembelajaran Fikih Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Di Madrasah Aliyah Midanutta'lim Mayangan Jogoroto Jombang', *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2.5 2025.

simulasi memungkinkan siswa untuk mengaitkan teori dengan situasi nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan mudah dipahami.

Dalam konteks pendidikan agama Islam, penting untuk menggunakan metode yang tidak hanya fokus pada pengajaran teori, tetapi juga memperhatikan penerapan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sosial dan agama.

Allah berfirman dalam QS An-Nur ayat /24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶

Ayat ini menunjukkan pentingnya pernikahan dalam Islam sebagai bagian dari ibadah dan solusi sosial. Oleh karena itu, materi tentang pernikahan dalam pelajaran fiqh menjadi sangat penting untuk diajarkan dengan cara yang efektif dan membumi. Penggunaan metode simulasi dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik memahami hukum, rukun, dan praktik pernikahan secara lebih nyata dan mendalam.⁷

Penelitian mengenai efektivitas metode simulasi dalam pembelajaran fiqh, khususnya pada materi pernikahan, masih relatif terbatas, padahal pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan minat belajar, pemahaman konsep, dan keterampilan sosial peserta didik.⁸ Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang mengkaji sejauh mana efektivitas metode pembelajaran simulasi dalam meningkatkan

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),

⁷ Muhammad Juni Beddu, et al., eds. 'Dinamika Implementasi Rukun Nikah: Studi Etnografis Tentang Praktik Dan Makna Simbolis Dalam Pernikahan Di Masyarakat Kontemporer, 2024.

⁸ H. Hamzah , et al., eds. "Model pembelajaran: menciptakan proses belajar mengajar yang kreatif dan efektif / H. Hamzah B. Uno." 2010.

pemahaman peserta didik kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang terhadap materi pernikahan dalam pelajaran Fiqih. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan strategi pembelajaran Fiqih yang lebih menarik, interaktif, dan bermakna bagi peserta didik.

Pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik, khususnya pada jenjang Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Salah satu mata pelajaran yang memuat nilai-nilai keagamaan secara mendalam adalah Fiqih. Fiqih tidak hanya membahas hukum-hukum ibadah, tetapi juga mencakup aspek muamalah, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai pernikahan. Materi pernikahan menjadi sangat penting untuk dipahami oleh peserta didik, khususnya kelas XI MAN yang sebagian besar telah menginjak usia remaja akhir dan mulai memasuki fase pematangan emosional dan spiritual⁹. Namun demikian, dalam praktik pembelajarannya, materi pernikahan sering kali hanya diajarkan secara teoritis melalui metode ceramah. Pendekatan ini kadang kurang efektif dalam membangkitkan minat dan pemahaman mendalam dari peserta didik. Akibatnya, peserta didik cenderung pasif, kurang antusias, dan tidak mampu mengaitkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari.¹⁰ Padahal, pemahaman yang baik tentang pernikahan sangat penting sebagai bekal hidup di masa depan agar mereka mampu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai ajaran Islam.

Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum: 30:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁹ Siti Risma Rahmawati, 'Efektivitas Media Pembelajaran Booklet Dalam Metode Role Playing Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas Xi Ma Al-Khoiriyah Balen Bojonegoro' Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2025.

¹⁰ Yasmi Ayunda and Isman Efendi Limbong, 'Implementasi Metode Pembelajaran Aktif Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fikih Di Kelas X', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2025.

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."¹¹

dan diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan KuasaNya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaannya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran.¹²

Pemahaman yang baik tentang pernikahan merupakan bekal yang sangat penting bagi generasi muda, terutama peserta didik, sebagai persiapan menghadapi kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang. Dalam konteks ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ibadah sekaligus ikatan sosial yang sakral dan memiliki tanggung jawab besar.¹³

Pendidikan tentang pernikahan seharusnya diberikan sejak dini melalui berbagai mata pelajaran, salah satunya melalui pembelajaran Fiqih di madrasah. Dengan memahami konsep pernikahan yang benar, peserta didik diharapkan mampu mempersiapkan diri secara lahir dan batin, serta mengetahui hak dan kewajiban

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)

¹² Tomo Djudin, 'Menyisipkan Nilai-Nilai Agama Dalam Pembelajaran Sains: Upaya Alternatif Memagari Aqidah Siswa', *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak*, 2011.

¹³ Arif Rachman et al., eds., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*, ed. by Bambang Ismaya and others, 1st edn 2024.

dalam membina kehidupan rumah tangga¹⁴. Hal ini sangat penting agar kelak mereka mampu membentuk keluarga yang tidak hanya sah secara hukum agama, tetapi juga harmonis, penuh cinta kasih, dan mampu menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pernikahan yang sakinah berarti rumah tangga yang penuh ketenteraman dan kedamaian, mawaddah mencerminkan kasih sayang antara suami dan istri, sementara rahmah menunjukkan sikap saling menyayangi dan berbelas kasih satu sama lain. Nilai-nilai ini hanya dapat terwujud apabila kedua belah pihak memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi, tujuan, dan tanggung jawab dalam pernikahan¹⁵.

Oleh karena itu, materi pernikahan dalam pembelajaran Fiqih tidak boleh hanya disampaikan secara tekstual, tetapi juga harus dijelaskan secara kontekstual agar siswa mampu mengaitkan ajaran tersebut dengan realitas kehidupan mereka. Pembekalan ini akan sangat berguna dalam membangun keluarga Islami yang tidak hanya kuat dalam fondasi agama, tetapi juga mampu menjadi pilar masyarakat yang beradab dan sejahtera.

Salah satu alternatif metode pembelajaran yang diyakini mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah metode simulasi¹⁶. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung, bermain peran, dan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk praktik. Dalam konteks pembelajaran Fiqih, metode simulasi dapat diterapkan dengan cara mengadakan

¹⁴ Mega Utami Imyansah et al., eds., 'Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam', *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2.2 2024.

¹⁵ Desy Indah Fitriani and Kholid Saifulloh, 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid Bin Abdul Qadir Jawas', *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5.2 2025.

¹⁶ Imroatul Mutmainah, 'Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Dengan Metode Simulasi Terhadap Kemampuan Berpikir Reflektif Di MTSN 6 Ponorogo' IAIN Ponorogo, 2022.

simulasi prosesi pernikahan Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat, seperti pembacaan akad, keberadaan wali, dua orang saksi, dan mahar¹⁷.

Melalui metode ini, peserta didik tidak hanya memahami teori tetapi juga merasakan secara langsung bagaimana proses pernikahan dijalankan. Penerapan metode simulasi diyakini dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, serta menumbuhkan sikap dan nilai keagamaan. Dengan adanya interaksi sosial dalam simulasi, siswa juga dilatih untuk bekerja sama, menghargai peran masing-masing, serta belajar mengambil keputusan secara bijak.¹⁸ Selain itu, metode ini juga mampu memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. di MAN Enrekang, khususnya kelas XI, penerapan metode simulasi dalam pembelajaran Fiqih sudah di lakukan Ketika mata pembelajaran fiqih . Oleh karena itu, penting untuk meneliti efektivitas metode ini agar dapat dijadikan sebagai inovasi dalam pengembangan strategi pembelajaran Fiqih yang lebih menarik dan aplikatif.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran agama Islam secara umum. Dengan melihat urgensi materi pernikahan dalam kehidupan peserta didik dan potensi metode simulasi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Efektivitas Metode Pembelajaran Simulasi pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Pernikahan Peserta Didik Kelas XI MAN Enrekang.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana metode simulasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap pemahaman dan keterlibatan siswa dalam mempelajari hukum-hukum pernikahan dalam Islam. MAN Enrekang merupakan salah satu madrasah aliyah negeri yang secara konsisten menerapkan

¹⁷ Wiwik Dyah Aryani, ‘Model Pembelajaran Role Play And Simulation Learning Dapat Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Ujian Praktik Pernikahan’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4,4 2024.

¹⁸ Marhama. “Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Melalui Model Pembelajaran Direct Instruction.” 2018.

kurikulum Pendidikan Agama Islam, termasuk mata pelajaran Fiqih. Materi tentang pernikahan diajarkan pada tingkat kelas 2 (dua), sehingga sangat sesuai dengan fokus penelitian yang ingin mengukur efektivitas metode pembelajaran simulasi pada materi tersebut.

Pendidikan agama Islam memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Mata pelajaran fiqih, yang merupakan cabang dari ilmu agama Islam, memiliki peranan vital dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang hukum-hukum Islam yang mencakup ibadah, muamalah, hingga aspek kehidupan sosial, termasuk pernikahan¹⁹. Pembelajaran fiqih yang berkaitan dengan materi pernikahan di Madrasah Aliyah, khususnya kelas XI, memiliki relevansi yang sangat tinggi karena pada usia tersebut, peserta didik berada pada fase perkembangan yang mulai memasuki tahap pematangan emosional dan spiritual, yang mempengaruhi pemahaman dan pandangan mereka terhadap pernikahan.

Pembelajaran fiqih, terutama yang berkaitan dengan materi pernikahan, sering kali diajarkan secara teoritis melalui metode ceramah atau hafalan yang cenderung abstrak dan tidak dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Metode ini, meskipun penting untuk memberikan dasar teori, tidak selalu efektif dalam membangkitkan minat dan pemahaman siswa secara mendalam. Hal ini menyebabkan siswa sering kali kesulitan untuk mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan kenyataan kehidupan yang akan mereka hadapi di masa depan, khususnya dalam hal pernikahan yang merupakan bagian dari kehidupan sosial mereka.

Padahal, pemahaman yang baik tentang pernikahan sangat penting untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab. Sebagai solusi, metode pembelajaran yang lebih aplikatif dan

¹⁹ Muh Judrah and others, 'Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Peserta Didik Upaya Penguatan Moral', *Journal of Instructional and Development Researches*, 4.1 2024.

kontekstual dibutuhkan, salah satunya adalah metode simulasi. Metode simulasi memungkinkan siswa untuk mengalami dan mempraktikkan langsung proses atau situasi yang diajarkan, dalam hal ini prosesi pernikahan dalam Islam, yang melibatkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat Islam²⁰. Dengan metode ini, siswa tidak hanya memahami teori secara kognitif, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan pemecahan masalah yang penting dalam kehidupan nyata.

Penerapan metode simulasi dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pernikahan, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih hidup dan bermakna. Meskipun metode ini sudah digunakan di beberapa sekolah, implementasi dan efektivitasnya dalam konteks fiqih pernikahan di MAN Enrekang masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas metode simulasi dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan pada siswa kelas XI di MAN Enrekang.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat minimnya studi yang mengkaji penggunaan metode simulasi dalam pembelajaran fiqih, khususnya terkait materi pernikahan, di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum dan metode pengajaran fiqih yang lebih relevan, efektif, dan aplikatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

²⁰ Jumadil Dg Paraga, 'Implementasi Metode Simulasi Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Di SMP Negeri 2 Palu' (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024).

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran simulasi pada pembelajaran fiqhi materi munakaha di MAN Enrekang?
2. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran simulasi pada materi munakaha ?
3. Apakah metode pembelajaran simulasi efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pembelajran fiqhi materi munakaha di MAN Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan metode pembelajaran simulasi pada pembelajaran fiqih materi pernikahan
2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya metode pembelajaran simulasi pada materi pernikahan
3. Untuk menganalisis efektivitas metode pembelajaran simulasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pernikahan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian terdapat manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran, khususnya dalam penerapan metode simulasi sebagai strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi fiqih, khususnya bab pernikahan. Hasil penelitian ini juga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan agama Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Guru

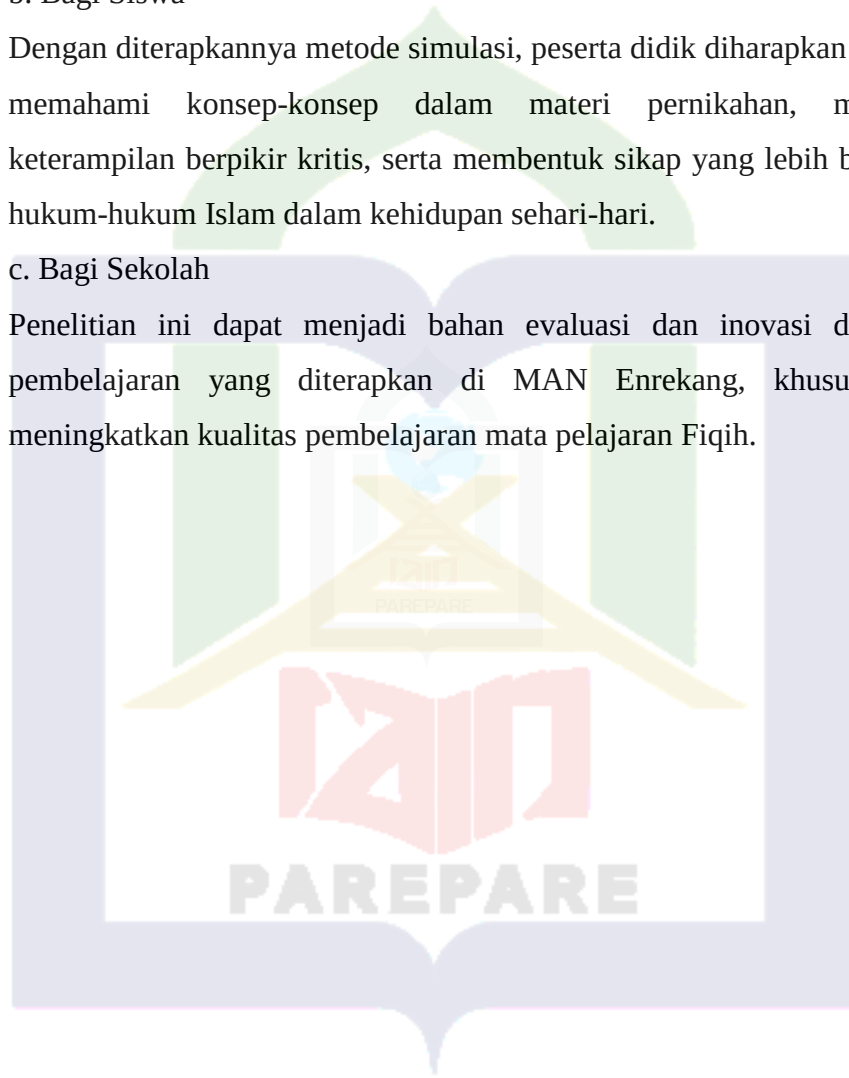
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru mata pelajaran Fiqih dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif dan efektif, khususnya metode simulasi, guna meningkatkan pemahaman dan keterlibatan aktif peserta didik.

b. Bagi Siswa

Dengan diterapkannya metode simulasi, peserta didik diharapkan lebih mudah memahami konsep-konsep dalam materi pernikahan, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, serta membentuk sikap yang lebih baik terhadap hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan inovasi dalam sistem pembelajaran yang diterapkan di MAN Enrekang, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran Fiqih.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian sebelumnya dimanfaatkan sebagai landasan untuk memperkuat argument dalam proses penilaian yang akan dilakukan. Selain itu, penelitian tersebut juga dijadikan sebagai bahan perbandingan guna melihat kelebihan dan kekurangan dari studi yang telah ada. Oleh karena itu, penulis memilih penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Aniatus Sofiyah tahun 2023 yang berjudul “Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Pernikahan Dalam Islam Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember” mengemukakan bahwa terdapat strategi pengorganisasian pembelajaran dalam penerapan metode pembelajaran simulasi pada mata pelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam meliputi membuat urutan (*sequencing*) dengan menyiapkan perangkat pembelajaran dan membuat sistesis (*synthesizing*) dengan cara menjelaskan materi fakta, konsep, dan prosedur yang ada di LKS melalui ceramah dimana menggunakan media pembelajaran yang digunakan yaitu buku LKS dan video referensi terkait simulasi pernikahan.²¹

Penelitian selanjutnya oleh Nafisa, Nur Marisa, Mohammad Badrus Soleh, dan Haromain, dengan judul “Pengaruh Metode Ceramah dan Metode Simulasi Terhadap Pemahaman Konsep Wudhu Mata Pembelajaran Fiqh pada Siswa Kelas VII A SMP Darul Hikmah Langkap Burneh Bangkalan” pada tahun 2025. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik metode ceramah maupun metode simulasi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pemahaman wudhu siswa, dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Uji t menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh

²¹ Aniatus Sofiyah, ‘Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Pernikahan Dalam Islam Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember’, 2023.

signifikan secara terpisah, sedangkan uji F menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama.²²

Penelitian selanjutnya oleh Leny Nofianti pada tahun 2024, dalam penelitiannya berjudul “Transformasi Pembelajaran Fiqih dengan Metode Simulasi (Studi pada Siswa Kelas IV MI Nurul Huda Manyarejo)” . Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode simulasi mampu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga meningkatkan semangat dan antusiasme peserta didik, khususnya saat mempelajari materi fiqih seperti bab zakat.guru berhasil membangkitkan minar belajar siswa melalui pendektan yang interaktif dan aplikatif. Dengan demikian, metode simulasi dinilai sebagai strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pembelajaran fiqih.²³

Penelitian selanjutnya oleh Nur Intang, Muhammad Yunus, dan Sulfaidah dengan judul “ Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Di SMPN 3 Bontolempangan”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode simulasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dimana pada siklus I Presentase peserta didik memperoleh nilai tuntas 68% dengan nilai rata-rata 72 sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 20% sehingga presentase peserta didik memperoleh nilai tuntas 88% dengan nilai rata-rata 81,4.²⁴

Dari berbagai penelitian di atas, kita dapat melihat bahwa metode simulasi dapat diterapkan dengan efektif dalam pembelajaran fiqih, terutama dalam materi yang kompleks dan membutuhkan pemahaman praktis, seperti pernikahan dalam Islam. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada beberapa

²² Nafisa, ‘Pengaruh Metode Ceramah Dan Metode Simulasi Terhadap Pemahaman Konsep Wudhu Mata Pembelajaran Fiqh Pada Siswa Kelas Vii A Smp Darul Hikmah Langkap Burneh Bangkalan’, *Journal of Islamic Relegius Education*, 2025.

²³ Leny Nofianti, ‘Transformasi Pembelajaran Fikih Dengan Metode Simulasi: Studi Pada Siswa Kelas IV MI Nurul Huda Manyarejo’, *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2024..

²⁴ Intang Nur, et al., eds ‘Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Di SMPN 3 Bontolempangan’, *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2022.

aspek dan konteks yang berbeda, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas metode simulasi pada materi pernikahan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang.

Tabel 2. 1 penelitian relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aniatus Sofiyah	Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Pada Mata Pelajaran Fikih Materi Pernikahan Dalam Islam Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menggunakan metode pembelajaran simulasi	Perbedaan metode penelitian terdapat pada metode kuantitatif eksperimen sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif
2.	Nafisa, Nur Marisa, Mohammad Badrus Soleh, dan Haromain	Pengaruh Metode Ceramah dan Metode Simulasi Terhadap Pemahaman Konsep Wudhu Mata Pelajaran Fiqh pada Siswa Kelas VII A SMP Darul Hikmah Langkap Burneh Bangkalan	Memiliki persamaan yaitu penggunaan metode simulasi dalam penelitian.	Terdapat perbedaan, dimana penelitian sebelumnya berfokus pada hasil dari pengaruh penggunaan metode ceramah dan metode simulasi pada konsep wudhu dalam mata pelajaran fikih. Sedangkan penelitian terbaru berfokus pada efektivitas penggunaan metode pembelajaran

				simulasi pada materi pernikahan mata pelajaran fiqh.
3.	Leny Nofianti	Transformasi Pembelajaran Fikih dengan Metode Simulasi (Studi pada Siswa Kelas IV MI Nurul Huda Manyarejo)	Kedua penelitian memiliki kesamaan yaitu menggunakan metode pembelajaran simulasi pada	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada perubahan peningkatan minat belajar siswa dalam pembelajaran fiqh. Sedangkan penelitian terbaru berfokus pada sejauh mana efektivitas penggunaan metode pembelajaran simulasi dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif.
4.	Nur Intang, Muhammad Yunus, dan Sulfaidah.	Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Di SMPN 3 Bontolempangan	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan metode pembelajaran simulasi	Penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS di tingkat SMP. Sedangkan penelitian terbaru berfokus pada hasil efektivitas pembelajaran materi pernikahan pada mata pelajaran fiqh ditingkat SMA/MA.

B. Tinjauan Teori

1. Efektivitas Metode Pembelajaran Simulasi

a. Pengertian Metode Pembelajaran Simulasi

Metode pembelajaran adalah serangkaian teknik dan strategi yang digunakan oleh pengajar untuk memfasilitasi proses pembelajaran siswa. Metode pembelajaran yang efektif dapat membantu peserta didik memahami dan menginternalisasi konsep-konsep baru dengan lebih mudah.²⁵ Salah satunya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran simulasi.

Menurut Sanjaya Simulasi adalah cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip atau keterampilan tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada obyek yang sebenarnya.²⁶

Sementara itu, Kemp menjelaskan bahwa metode simulasi merupakan salah satu strategi pembelajaran kelompok, dimana objek yang digunakan bukanlah benda atau kegiatan sebenarnya, melainkan aktivitas yang dilakukab secara pura-pura untuk tujuan pembelajaran.²⁷ Jadi, metode pembelajaran simulasi adalah metode pembelajaran yang meniru atau memodelkan situasi nyata dalam lingkungan belajar, sehingga peserta didik dapat mempraktikkan keterampilan, membuat keputusan, dan memahami konsep melalui pengalaman yang menyerupai kondisi nyata.

Metode pembelajaran simulasi merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam dunia pendidikan, terutama dalam upaya meningkatkan

²⁵ Siti Badrotil Khasanah, et al., eds. 'Pengembangan Metode Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam', *Journal Islamic Pedagogia*, 2023.

²⁶ Kusno Ferianto, et al., eds. 'Simulasi Terhadap Perilaku Kesiapsiagaan Bencana Banjir Pada Siswa Sman 2 Tuban', *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 2019.

²⁷ Elisa Novi Azizah, et al., eds. *Teori Belajar Dan Deep Learning Pendekatan Efektif Untuk Pendidikan Anak Usia Dini*, Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2025.

pemahaman konsep secara mendalam dan aplikatif²⁸. Metode ini menekankan pada kegiatan meniru atau memodelkan situasi nyata di dalam lingkungan belajar, sehingga peserta didik tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Dalam pembelajaran berbasis simulasi, peserta didik diajak untuk menjalani pengalaman seolah-olah berada dalam kondisi sesungguhnya, di mana mereka harus mempraktikkan keterampilan, mengambil keputusan, serta merespons situasi yang dihadapi. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih hidup, bermakna, dan melekat dalam ingatan.

Salah satu keunggulan metode simulasi adalah kemampuannya mengembangkan berbagai aspek kompetensi siswa secara simultan, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik²⁹. Dengan menghadirkan pengalaman belajar yang menyerupai realitas, siswa dapat memahami suatu konsep tidak hanya dari sisi teoritis, tetapi juga bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.

Mereka belajar untuk berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, serta melatih kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat atau memainkan peran tertentu. Dalam konteks pembelajaran Fiqih misalnya, simulasi dapat digunakan untuk mempraktikkan prosesi akad nikah, pembagian warisan, atau pelaksanaan ibadah lainnya³⁰. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami ketentuan hukum Islam

²⁸ Karmilah Karmilah et al., eds., 'Pengaruh Metode Pembelajaran Simulasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pai', *Jurnal Transformasi Pendidikan Berkelanjutan*, 6.1 2025.

²⁹ Muhammad Tohir Siregar, 'Pengaruh Penggunaan Metode Simulasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Akhlakul Mahmudah Dan Akhlakul Mazmumah', *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 2.2 2024.

³⁰ Fadliatul Jannah, 'Implementasi Metode Simulasi Dalam Pembelajaran Fiqih Materi Penyelenggaraan Jenazah Di Mts Nurul Islam Tawaeli Kota Palu' Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024.

secara teoritis, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan syariat.

Secara keseluruhan, metode pembelajaran simulasi memberikan alternatif pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif³¹. Pendekatan ini sangat tepat diterapkan untuk materi-materi yang membutuhkan pemahaman mendalam dan pengalaman praktis, karena mampu menghidupkan suasana kelas serta meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif peserta didik.

Metode pembelajaran simulasi memiliki beberapa jenis, diantara sebagai berikut :³²

1. Simulasi Role-Playing (Bermain Peran):

Metode di mana peserta memerankan peran tertentu sesuai situasi yang dibuat untuk meniru kondisi nyata.

2. Simulasi Case Study (Studi Kasus):

Metode di mana peserta diberikan kasus nyata atau fiktif untuk dianalisis dan dicari solusinya.

3. Simulasi Model / Alat Peraga (Physical / Manual Simulation):

Metode yang menggunakan model fisik atau alat peraga untuk meniru kondisi nyata.

4. Simulasi Komputer (Computer-Based Simulation):

Metode yang menggunakan perangkat lunak komputer untuk meniru proses, situasi, atau sistem tertentu.

5. Simulasi Permainan / Game (Gaming Simulation):

Metode pembelajaran melalui permainan yang dirancang menyerupai situasi nyata.

Keunggulan dan Manfaat Metode Simulasi:

³¹ Dedi Riyan Rizaldi, et al., eds, 'PhET: Simulasi Interaktif Dalam Proses Pembelajaran Fisika', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 5.1 2020.

³² Wiwik, et al., eds. 'Model Pembelajaran Role Play And Simulation Learning Dapat Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Ujian Praktik Pernikahan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2024.

1. Meningkatkan Keterampilan Problem Solving Metode simulasi membantu siswa menghadapi masalah dalam konteks yang mirip dengan kehidupan nyata, melatih mereka untuk mencari solusi kreatif.
2. Membangun Empati dan Pemahaman Dengan memainkan peran dalam simulasi, siswa bisa lebih memahami perspektif orang lain dalam suatu situasi.
3. Pengalaman Tanpa Risiko Simulasi memungkinkan siswa untuk mengalami situasi yang kompleks tanpa risiko nyata, seperti dalam prosesi pernikahan.

Proses dan Tahapan dalam Simulasi

- a) Persiapan: Menyiapkan skenario simulasi, mendefinisikan peran, dan menetapkan tujuan pembelajaran
- b) Pelaksanaan: Melakukan simulasi di kelas dengan melibatkan siswa dalam peran tertentu.
- c) Refleksi dan Diskusi: Diskusi pasca simulasi untuk menganalisis pengalaman siswa dan pembelajaran yang dapat diambil.

b. Efektivitas Pembelajaran

Menurut Miarso mengatakan bahwa efektifitas pembelajaran merupakan salah satu standart mutu pendidikan dan sering kali diukur dengan tercapinya tujuan, atau dapat juga diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi “ doing the right things” sementara itu menurut Supardi (2013) pembelajaran efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.³³

Pembelajaran yang efektif merupakan suatu proses yang terencana dan terstruktur dengan baik, yang mencakup berbagai unsur penting seperti manusia (guru dan peserta didik), materi pelajaran, fasilitas, perlengkapan, serta prosedur yang

³³ Afifatu Rohmawati, ‘Efektivitas Pembelajaran’, *JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 2017.

digunakan dalam proses belajar mengajar³⁴. Keseluruhan elemen ini tidak hanya berfungsi secara terpisah, melainkan saling melengkapi dan bekerja sama untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan bermakna. Tujuan utama dari pembelajaran yang efektif adalah untuk membawa perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif dan konstruktif. Perubahan ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga siswa tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mengalami perkembangan sikap, nilai, dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari.

Efektivitas pembelajaran sangat bergantung pada sejauh mana proses belajar tersebut mampu disesuaikan dengan potensi, karakteristik, dan perbedaan individu yang dimiliki oleh setiap siswa³⁵. Dalam hal ini, guru berperan penting sebagai fasilitator yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan strategi yang dapat menumbuhkan minat, motivasi, serta partisipasi aktif siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Pemilihan metode, media, serta pendekatan yang tepat menjadi faktor kunci dalam menunjang keberhasilan pembelajaran.

Misalnya, bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, media gambar atau video akan sangat membantu; sementara bagi siswa yang kinestetik, metode praktik atau simulasi bisa lebih efektif. Dengan demikian, pembelajaran yang efektif bukan sekadar tentang penyampaian materi, tetapi tentang bagaimana seluruh komponen pembelajaran bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut mencakup pengembangan potensi siswa secara optimal, sehingga mereka mampu tumbuh menjadi individu yang cerdas, berakarakter, dan siap menghadapi tantangan kehidupan.

³⁴ Anwar Hidayat, et al., eds. 'Struktur Dan Prosedur Pengorganisasian Kurikulum Untuk Pembelajaran Berkualitas', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.02 2025.

³⁵ A P Jufri et al., eds., *Strategi Pembelajaran: Menggali Potensi Belajar Melalui Model, Pendekatan, Dan Metode Yang Efektif* nanta Vidya, 2023.

2. Pembelajaran Fiqhi

a. Pengertian Fiqhi

Fiqih menurut bahasa berarti *al-fahm* (pemahaman), yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-qur'an dan hadist-hadist ahkam. Fiqih merupakan interpretasi Ulama terhadap ayat-ayat dan hadist-hadist ahkam³⁶. Para fuqodah mengeluarkan hukum dari sumbernya dan tidak di sebut membuat hukum, sedangkan yang membuat hukum adalah Allah SWT. Fiqih dalam pengertian sederhana adalah ketentuan – ketentuan hukum syara mengenai perbuatan manusia mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan alam,digital dari dalil-dalil terperinci.

Fiqih sebagai Ilmu yang Berkembang Fiqih bukanlah sesuatu yang statis. Seiring berjalannya waktu, fiqih terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial³⁷. Oleh karena itu, fiqih memiliki cabang-cabang yang terus dikaji dan diperbaharui, termasuk fiqih kontemporer yang berfokus pada masalah-masalah hukum modern seperti transaksi digital, keuangan syariah, atau bioetika.

Pendekatan dalam Menyusun Fiqih

Beberapa metode atau pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam menyusun fiqih adalah:

Usul Fiqih : Sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Qiyas : Analogi untuk menetapkan hukum baru berdasarkan prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Ijma': Kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum.

³⁶ Elvi Efrianti Siregar, 'Implementasi Pembelajaran Fiqih Siswa Kelas VII Pesantren Mardhatillah Desa Tanoponggol Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan' (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024).

³⁷ Angga Ade Saputra and Silvira Hardiyanti, 'Fiqh Sebagai Istilah Linguistik Dan Disiplin Ilmu:Tinjauan Bahasa Dan Epistemologi Islam', *Jurnal Bahasa & Sastra*, 1.02 2025.

Istihsan : Pemilihan pendapat yang lebih baik jika ada beberapa pendapat yang bertentangan.

Fiqih dalam Konteks Sosial dan Etika Fiqih juga berperan dalam mengatur perilaku sosial dan etika masyarakat, di mana ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hablum min Allah), tetapi juga dengan sesama manusia (hablum min al-nas). Dalam hal ini, fiqih memberikan pedoman mengenai hubungan antar individu, seperti etika pergaulan, hak-hak asasi manusia, dan kewajiban sosial³⁸.

Fiqih dan Perkembangan Teknologi Fiqih beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi modern. Misalnya, fiqih digital terkait dengan transaksi elektronik, cryptocurrency dalam pandangan syariah, dan peran fiqih dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dari kemajuan teknologi³⁹.

Fiqih dalam Konteks Keadilan Sosial Fiqih memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial, salah satunya melalui hukum zakat, infak, dan sedekah⁴⁰. Hukum-hukum ini memastikan redistribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat, yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Fiqih dalam Berbagai Mazhab

Fiqih tidak hanya terbatas pada satu pandangan atau mazhab saja. Ada berbagai mazhab fiqih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing memiliki metode dan interpretasi berbeda terhadap hukum Islam. Hal ini menunjukkan pluralitas dalam penerapan hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.

³⁸ Muh Yusuf and others, 'Peran Fikih Dalam Mengatur Pergaulan Remaja Masa Kini', *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.4 2023.

³⁹ Asep Supriatna, 'Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.1 (2024),

⁴⁰ Nawal Riska Salsabila and others, 'Penerapan Fiqih Muamalah Pada Ekonomi Islam Melalui Dana Csr Untuk Keadilan Sosial', *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1.1 (2025),

Hukum yang dibahas dalam fiqh menyakut `amaliyyi atau hukum mengenai perbuatan manusia, menyangkut bidang ibadah, bidang muamalah, perkawinan, mawaris, jnyah dan siyasyah dan yang lainnya.⁴¹

Pembelajaran fiqh sebuah keterkaitan antara guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai hukum-hukum syariat Islam. Mempelajari ilmu fiqh sangat penting bagi setiap umat muslim umumnya, karena di dalam ilmu tersebut berbagai masalah ubudiyah di bahas, sehingga orang yang memahami ilmu fiqh denan benar dan baik dapat melasanakan ibdah shalatnya dengan benar dan baik pula. Mata pembelajaran fiqh sangat penting untuk dipelajari peserta didik, mereka mampu menguasai nilai-niali syari`at islam dengan menhjayati dan memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan memperoleh manfaat dan hikmahnya.⁴²

Mata pelajaran Fiqh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan Islam, khususnya bagi peserta didik di tingkat Madrasah Aliyah. Melalui pembelajaran Fiqh, siswa diajak untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh dan terstruktur⁴³. Fiqh tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hukum-hukum ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial seperti pernikahan, jual beli, warisan, dan hubungan antar sesama manusia.

pembelajaran Fiqh tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai syari`at Islam yang mereka pelajari dalam perilaku

⁴¹ Hafsah, 'Pembelajaran FIQH Edisi Revisi', *Citapustaka Media Perintis*, 2016.

⁴² Nasbia, 'Implementasi Pembelajaran Fiqh Di MTs Al-Wasilah Lemo Kab. Polman Dalam Mewujudkan Pengalaman Ibadah', *IAIN Parepare*, 2022.

⁴³ Firman Mansir , et al., eds 'Kedudukan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah', *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 3.2 2024.

dan sikap mereka sehari-hari, sehingga ajaran agama tidak hanya menjadi hafalan semata, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pola pikir dan tindakan mereka. Selain itu, pentingnya pembelajaran Fiqih juga terletak pada upaya membentuk kepribadian muslim yang sejati⁴⁴.

Dalam konteks pendidikan karakter, Fiqih memberikan landasan moral dan etika yang kuat yang dapat membimbing peserta didik dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam⁴⁵. Dengan memahami hukum-hukum Islam, siswa dapat mengetahui mana yang halal dan haram, mana yang dibolehkan dan dilarang, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Hal ini akan membentuk kesadaran diri yang tinggi serta rasa tanggung jawab terhadap perbuatan sendiri maupun terhadap lingkungan sosial. Proses ini sangat penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional.

b. Materi pernikahan dalam islam

1. Pengertian dan hukuam pernikahan

perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis nabi⁴⁶.

hukum islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akat atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang

⁴⁴ Afriantoni Afriantoni and others, 'Kajian Literatur Pada Model Pembelajaran Kontekstual Dalam Pembelajaran Fiqih Tingkat Madrasah Ibtidaiyah', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.4 2026.

⁴⁵ Muhammad Iqbal and others, 'Relevansi Pendidikan Karakter Dalam Konteks Pendidikan Islam: Membangun Generasi Berkarakter Islami', *Indonesian Research Journal on Education*, 4.3 2024.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', 2011.

kekal, santau menyatuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.⁴⁷

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam bukan hanya sekadar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan suatu perikatan yang sakral dan penuh makna, sebagaimana dijelaskan oleh M. Idris Ramulio bahwa hukum Islam mengatur agar perkawinan dilakukan melalui akad atau perjanjian hukum yang sah antara dua pihak yang bersangkutan. Akad nikah ini menjadi fondasi utama dalam membangun sebuah keluarga yang utuh dan harmonis, serta merupakan bentuk legalitas hubungan suami istri dalam pandangan syari'at.

Pelaksanaan akad ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, di antaranya adalah kehadiran dua orang saksi laki-laki yang adil⁴⁸. Kehadiran saksi ini menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah urusan pribadi semata, melainkan juga urusan sosial yang diakui dan disaksikan oleh masyarakat. Lebih dari itu, tujuan dari sebuah perkawinan menurut pandangan Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam ikatan tersebut diharapkan tercipta suasana saling menyayangi, saling menyantuni, serta menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga.

Keluarga bukan hanya menjadi tempat bernaung secara fisik, tetapi juga menjadi tempat bertumbuh secara spiritual dan emosional. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan pentingnya komitmen, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam membina rumah tangga. Tujuan

⁴⁷ Jamaluddin et al., eds., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. by Faisal, Unimal Press Lhokseumawe, 2016.

⁴⁸ Ahdiyatul Hidayah and Muhammad Fahmi, 'Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3.4 2022

akhir dari perkawinan adalah tercapainya kehidupan yang bahagia, tenteram, dan kekal dalam ridha Allah saw. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam bukan hanya sebuah peristiwa seremonial, melainkan juga merupakan langkah awal dalam membangun peradaban melalui institusi keluarga.

1. Hukum pernikahan dibagi menjadi lima sebagai berikut :

a. Mubah

Secara umum, hukum asal pernikahan dalam Islam adalah mubah. Artinya, pernikahan tidak diwajibkan atau diharamkan, tetapi diperbolehkan oleh syariat. Seseorang boleh menikah atau memilih untuk tidak menikah, tergantung pada kondisi dan pilihan individu tersebut. Status mubah ini berlaku bagi mereka yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau mengharamkan pernikahan.⁴⁹

b. Sunnah

Dalam konteks hukum pernikahan dalam Islam, *sunnah* merujuk pada tindakan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw namun tidak diwajibkan. Artinya, pernikahan dalam Islam merupakan sunnah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang telah mencapai kedewasaan dan memiliki kemampuan untuk menikah, baik secara jasmani, rohani, maupun ekonomi⁵⁰. Meskipun tidak wajib, pernikahan merupakan suatu amalan yang sangat disarankan untuk dilakukan, karena memberikan banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat.

Selain itu, menikah juga merupakan cara untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam Islam, seperti zina, yang bisa terjadi apabila seseorang tidak menahan nafsunya dengan cara yang sah. Dalam hal ini, sunnah pernikahan berfungsi sebagai solusi untuk

⁴⁹ Faishal Faishal, et al., eds 'Ahkam Az-Zawaj; Hukum-Hukum Perkawinan: Kitab Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin', *Student Research Journal*, 3.1 (2025),

⁵⁰ Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022),

menjaga kemurnian diri dan kehormatan individu⁵¹. Oleh karena itu, meskipun tidak wajib, menikah adalah tindakan yang sangat dianjurkan oleh Islam dan mendapatkan pahala jika dilaksanakan dengan niat yang baik dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Pernikahan sebagai sunnah juga memiliki manfaat sosial yang besar. Dengan menikah, seseorang dapat membangun keluarga yang harmonis, mendidik anak-anak dalam ajaran agama, serta memperkuat ikatan sosial dan ukhuwah antara umat Islam. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan hanya merupakan amalan pribadi, tetapi juga berperan penting dalam membangun tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas.

c. Wajib

Pernikahan dalam Islam dapat menjadi wajib bagi seseorang dalam kondisi tertentu, yaitu ketika ia memiliki dorongan kuat untuk menikah dan khawatir jika tidak menikah akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang, seperti zina. Dalam hal ini, hukum pernikahan menjadi wajib untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari dosa besar. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan.

Pernikahan menjadi wajib apabila seseorang khawatir bahwa jika ia tidak menikah, ia akan terjerumus dalam perilaku haram, seperti zina, atau terlibat dalam hubungan yang tidak sah dengan lawan jenis. Dalam hal ini, pernikahan menjadi suatu kewajiban untuk mencegah perbuatan dosa tersebut. Oleh karena itu, bagi mereka yang telah memiliki kemampuan fisik, mental, dan ekonomi untuk menikah, serta

⁵¹ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Ahsana MediA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 7.02 2021

memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga kehormatan diri, pernikahan menjadi suatu kewajiban yang harus segera dilaksanakan.

Sebagai contoh, seorang pemuda yang memiliki hasrat kuat untuk menikah tetapi khawatir jika tidak menikah, ia akan terjebak dalam hubungan haram atau perbuatan zina, maka pernikahan menjadi wajib baginya untuk melindungi diri dari perbuatan dosa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai sunnah atau mubah, tetapi dapat beralih menjadi wajib dalam kondisi-kondisi tertentu yang mendesak.

Dengan demikian, hukum pernikahan menjadi wajib untuk mereka yang memiliki kondisi tertentu yang mengharuskan mereka untuk menikah demi menjaga kehormatan diri dan menghindari dosa besar. Dalam konteks ini, pernikahan adalah sarana untuk menghindari perbuatan yang dilarang dan untuk memenuhi kebutuhan alami manusia secara sah dan sesuai dengan tuntunan agama.

d. Makruh

Dalam Islam, pernikahan dapat menjadi makruh (dibenci) dalam beberapa kondisi, meskipun tidak diharamkan secara mutlak. Pernikahan dianggap makruh apabila seseorang melangsungkannya tanpa alasan yang jelas atau ketika pernikahan tersebut dapat menimbulkan mudharat atau keburukan. Sebagai contoh, jika seseorang menikah tanpa kesiapan fisik, mental, atau ekonomi yang cukup, pernikahan tersebut bisa menjadi makruh, karena dapat mengarah pada kesulitan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Pernikahan juga bisa dianggap makruh apabila dilakukan dengan niat yang salah, seperti menikah hanya untuk sekadar memenuhi hawa nafsu atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti mencari kemuliaan atau kekayaan duniawi

semata. Dalam hal ini, meskipun pernikahan secara umum adalah sah, niat yang tidak benar dapat menjadikannya kurang dianjurkan, bahkan mendekati makruh.

Pernikahan bisa menjadi makruh dalam situasi di mana seseorang sudah memiliki kewajiban yang lebih penting atau prioritas yang lebih mendesak, seperti seorang yang memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan pendidikan atau menyelesaikan tugas tertentu yang lebih penting. Jika pernikahan dilakukan pada waktu yang tidak tepat atau dalam kondisi yang dapat mengganggu tanggung jawab tersebut, maka pernikahan tersebut bisa menjadi makruh.

Meskipun pernikahan dalam kondisi seperti ini dianggap makruh, hal tersebut tidak berarti bahwa pernikahan itu haram. Islam tetap menganggapnya sah, namun lebih baik untuk dihindari jika dapat menimbulkan masalah atau kemudharatan. Dengan demikian, pernikahan dalam konteks makruh ini adalah suatu hal yang perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak membawa akibat yang tidak diinginkan dalam kehidupan berkeluarga.

e. Haram

Pernikahan dalam Islam dapat menjadi haram (dilarang) jika dilakukan dalam kondisi atau dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip syariat Islam yang jelas⁵². Berikut adalah beberapa kondisi yang dapat menjadikan pernikahan haram:

1) Pernikahan dengan Mahram (kerabat dekat)

Pernikahan menjadi haram jika dilaksanakan antara seseorang dengan kerabat yang termasuk dalam kategori mahram, seperti

⁵² Ikfardianto Mohamad, et al., eds, 'Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Haram Perspektif Islam Di Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2.4 2025

ibu, saudara perempuan, anak perempuan, ibu mertua, atau saudara ipar. Islam secara tegas melarang pernikahan antara mahram karena dapat merusak keharmonisan dan kesucian hubungan keluarga.

2) Pernikahan dengan wanita yang masih dalam iddah

Jika seorang wanita sedang dalam masa iddah (masa menunggu setelah perceraian atau kematian suami), maka menikahi wanita tersebut adalah haram. Iddah bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur ketidakjelasan mengenai kehamilan atau status pernikahan sebelumnya, dan untuk memberi waktu bagi wanita tersebut untuk meresapi perubahan dalam hidupnya.

3) Pernikahan dengan pasangan yang belum sah secara hukum Islam

Menikah dengan pasangan yang belum memenuhi syarat-syarat sah dalam Islam, seperti menikah tanpa wali yang sah atau tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dianggap haram. Begitu juga jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat sah, seperti tidak adanya saksi yang sah, maka pernikahan tersebut tidak diterima oleh hukum Islam.

4) Pernikahan dengan lebih dari empat istri secara bersamaan tanpa memenuhi syarat syariat

Islam memberikan izin untuk seorang pria menikah dengan lebih dari satu istri, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Salah satu syarat utama adalah keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri tersebut. Jika seorang pria tidak mampu berlaku adil, maka pernikahan dengan lebih dari empat istri menjadi haram.

5) Pernikahan dengan seseorang yang tidak memiliki agama (kafir)

Dalam Islam, seorang Muslim tidak dibolehkan menikah dengan seseorang yang tidak seagama, kecuali jika wanita tersebut adalah Ahlul Kitab (pengikut agama Samawi seperti Yahudi dan

Kristen). Jika seorang Muslim menikah dengan orang yang tidak seagama dan di luar ketentuan ini, maka pernikahan itu menjadi haram.

- 6) Pernikahan dengan maksud untuk menyembunyikan perbuatan zina atau untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan syariat
Jika seseorang menikah untuk menutupi perbuatan zina atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, seperti memanipulasi hukum atau menghindari hukuman atas perbuatan haram, maka pernikahan tersebut menjadi haram.

Pernikahan yang dilakukan dengan cara atau dalam kondisi yang bertentangan dengan syariat Islam, atau yang melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama, jelas menjadi haram dan tidak sah di mata hukum Islam⁵³. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk memastikan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam yang benar agar mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga.

2. Syarat dan rukun nikah⁵⁴.

1) Calon suami, syaratnya :

a). Beragama Islam

Calon suami harus beragama Islam, karena dalam Islam pernikahan hanya sah dilakukan oleh pasangan yang keduanya Muslim, atau dalam kasus tertentu, seorang Muslim dapat menikahi Ahlul Kitab (orang beragama Yahudi atau Nasrani) jika istri tersebut juga beragama demikian

b). Ia benar-benar seorang laki-laki

⁵³ H A Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Arjasa Pratama, 2021.

⁵⁴ Aisyah, et al., eds. 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', 2020.

Calon suami haruslah seorang laki-laki sesuai dengan syariat Islam yang mengatur bahwa pernikahan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan⁵⁵.

c). Menikah bukan karena dasar paksaan

Pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Menikah karena paksaan dari orang lain, baik itu dari keluarga atau pihak lain, tidak sah menurut Islam, karena pernikahan harus dilakukan atas dasar kehendak bebas.

d). Tidak beristri empat.

Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dari empat wanita. Jika seorang laki-laki menceraikan salah satu dari keempat istrinya dan istri yang dicerai masih dalam masa *iddah*, maka ia masih dianggap istrinya dalam periode tersebut. Selama istri yang dicerai masih dalam masa *iddah*, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain.

e). Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi

Calon suami harus mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi berdasarkan hubungan mahram atau alasan lainnya. Ini termasuk wanita yang memiliki hubungan darah atau hubungan susuan yang dilarang dalam syariat Islam.

f). Calon Istri Bukanlah Wanita yang Haram Dimadu dengan Istri yang Ada

Seorang laki-laki yang berniat untuk menikahi lebih dari satu wanita (poligami) tidak boleh menikahi wanita yang memiliki hubungan mahram dengan istri pertama, seperti menikahi saudara kandung dari istri pertama.

g). Tidak sedang berihram haji atau umrah

⁵⁵ Muktiali Jarbi, 'Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Jurnal Penda's*, 1.1 2019.

Seorang laki-laki yang sedang dalam kondisi berihram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak diperbolehkan untuk menikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam yang melarang melakukan akad nikah dalam keadaan berihram.

h) Calon Suami Harus Mampu Memenuhi Kewajiban Ibadah

Selain dari segi fisik dan mental, calon suami juga harus memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menjalankan ibadah yang wajib, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji (bagi yang mampu). Ini penting untuk memastikan bahwa calon suami mampu membimbing istrinya dalam aspek keagamaan.

i) Memiliki Niat untuk Membangun Keluarga yang Sejahtera

Calon suami harus memiliki niat dan keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera, baik dalam aspek material maupun spiritual. Niat ini penting agar pernikahan dijalani dengan penuh tanggung jawab dan komitmen, serta sesuai dengan tujuan Islam dalam membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.

2) Calon istri, syaratnya⁵⁶ :

a). Beragama Islam

Calon istri harus beragama Islam. Dalam pernikahan Islam, wanita yang bukan Muslim pada dasarnya tidak sah untuk dinikahi oleh pria Muslim. Namun, terdapat pengecualian bagi wanita Ahlul Kitab.

Ahlul Kitab adalah golongan yang menerima kitab samawi, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa (umat Yahudi), Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa (umat Nasrani/Kristen), serta Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad (umat

⁵⁶ Ikrom Saifulloh, 'Memilih Calon Istri Yang Akan Di Khitbah Dan Menghalalkannya Dengan Kalimat Qobiltu Di Kantor Urusan Agama (KUA)'2022.

islam). Oleh karena itu, wanita dari kalangan Ahlul Kitab dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki Muslim.

b). Benar-benar seorang perempuan

Calon istri harus seorang perempuan, sesuai dengan syariat Islam yang mengatur bahwa pernikahan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

c). Mendapat izin menikah dari walinya

Calon istri harus mendapatkan izin dari walinya. Wali dalam pernikahan biasanya adalah wali nasab, yaitu ayah kandung, kemudian kakek dari garis ayah, saudara laki-laki kandung, paman, dan seterusnya sesuai urutan kekerabatan. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Keberadaan wali ini merupakan salah satu syarat penting dalam sahnya pernikahan menurut syariat Islam.d). Bukan sebagai istri orang lain

d.) Calon istri tidak boleh sudah terikat dalam pernikahan dengan laki-laki lain. Seorang wanita yang sudah menikah dengan orang lain tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum bercerai dan melewati masa *iddah*.

e). Bukan sebagai mu'taddah (wanita yang sedang dalam masa 'iddah)

Calon istri tidak boleh dalam masa *iddah*, yaitu masa menunggu setelah perceraian atau kematian suami. Jika seorang wanita masih dalam masa *iddah*, ia tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain.

f). Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya

Calon istri harus memastikan bahwa ia tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, seperti ibu, saudara perempuan, atau saudara sepupu yang diharamkan untuk dinikahi dalam Islam.

- g). Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya (dilaknat suaminya karena tertuduh zina)

Seorang wanita yang pernah dilaknat oleh calon suaminya karena tertuduh zina dan suaminya melakukan *li'an* (sumpah cerai) tidak boleh dinikahi oleh pria tersebut.

- h). Atas kemauan sendiri

Calon istri harus menikah atas dasar kemauan dan persetujuan sendiri, bukan karena paksaan dari pihak lain. Pernikahan harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

- i). Tidak sedang ihram haji atau umrah

Calon istri tidak boleh menikah selama sedang berihram untuk haji atau umrah, karena dalam keadaan tersebut, akad nikah dilarang dalam Islam.

- j) Memiliki Kemampuan dalam Menjalankan Kewajiban Ibadah

Calon istri diharuskan memahami dan memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah yang diwajibkan, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, karena pernikahan dalam Islam berlandaskan pada ketaatan kepada Allah.

- 3) Wali, syaratnya⁵⁷ :

Dalam hukum islam, wali dalam pernikahan terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim wali nasab wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, seperti ayah,

⁵⁷ Masna Yunita, 'Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)', *Journal Al-Ahkam*, 2022.

kakek saudara laki-laki dan seterusnya. Sedangkan wali hakim adalah wali yang di tunjuk oleh pejabat yang berwenang apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat

a). Laki-laki

Wali yang sah dalam pernikahan Islam adalah seorang laki-laki. Wali perempuan tidak dapat menjadi wali nikah bagi wanita yang akan menikah, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum Islam.

b). Beragama Islam

Wali harus beragama Islam, karena dalam pernikahan Islam, seorang wali yang tidak beragama Islam tidak sah untuk menikahkan seorang perempuan Muslim.

c). Baligh (dewasa)

Wali harus sudah mencapai usia baligh, yang dalam hukum Islam diartikan sebagai usia yang memungkinkan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum dalam urusan pernikahan

d). Berakal

Wali harus memiliki akal sehat, karena jika wali tidak berakal, maka ia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan benar dalam proses pernikahan

e). Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya)

Wali harus merdeka, yaitu tidak berstatus sebagai hamba sahaya atau budak. Status ini penting karena seorang budak tidak memiliki hak untuk bertindak atas nama orang lain dalam urusan hukum seperti pernikahan.

f). Adil

Wali harus seorang yang adil. Keadilan dalam konteks ini berarti wali tersebut tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perempuan yang akan menikah atau bertindak tidak sesuai dengan hukum Islam.

g). Tidak sedang ihram haji atau umrah

Wali tidak boleh menikahkan perempuan dalam keadaan sedang berihram untuk melaksanakan haji atau umrah, karena dalam keadaan berihram, akad nikah dilarang dalam Islam.

4) Dua orang saksi, syaratnya⁵⁸ :

a). Dua orang laki-laki

Dua orang saksi yang hadir dalam akad nikah haruslah laki-laki. Hal ini berdasarkan ketentuan syariat Islam yang mensyaratkan saksi pernikahan adalah laki-laki.

b). Beragama Islam

Saksi dalam pernikahan harus beragama Islam. Seorang saksi yang non-Muslim tidak sah untuk menjadi saksi dalam akad nikah seorang Muslim.

c). Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil

Saksi harus sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan memiliki akal sehat. Selain itu, saksi harus merdeka (tidak dalam status hamba sahaya) dan adil, yaitu tidak pernah melakukan perbuatan buruk atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

d). Melihat dan mendengar

Saksi harus benar-benar melihat dan mendengar secara langsung proses ijab qabul yang terjadi antara calon suami dan calon istri. Ini

⁵⁸ Anwar Hafidzi, et al., eds. 'Saksi Nikah Yang Adil Menurut Kitab An-Nikah Dan Kitab Al-Mughni', *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 2024.

untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya penipuan atau kecurangan.

e). Memahami bahasa yang digunakan dalam akad

Saksi harus memahami bahasa yang digunakan dalam akad nikah. Ini untuk memastikan bahwa saksi dapat mengerti dengan jelas isi dari akad nikah yang sedang dilakukan dan dapat memberikan kesaksian yang benar.

f). Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah

Seperti halnya calon suami dan istri, saksi juga tidak diperbolehkan menjadi saksi akad nikah jika mereka sedang dalam keadaan berihram haji atau umrah, karena akad nikah dilarang dilakukan dalam kondisi berihram.

g). Hadir dalam ijab qabul

Seperti halnya calon suami dan istri, saksi juga tidak diperbolehkan menjadi saksi akad nikah jika mereka sedang dalam keadaan berihram haji atau umrah, karena akad nikah dilarang dilakukan dalam kondisi berihram.

5) Ijab qabul, syaratnya⁵⁹ :

a). Khutbah nikah

Sebelum proses ijab qabul, khutbah nikah biasanya dibacakan oleh penghulu atau orang yang memimpin akad nikah. Khutbah nikah ini bertujuan untuk memberikan nasihat dan pengajaran kepada kedua mempelai mengenai pentingnya pernikahan dalam Islam

b). Membaca istifar, al-fatiha

⁵⁹ Ishtifa'ul Mawaddah, 'Konsep Ijab Qabul Dalam Jual Beli Menurut Fiqh Syafi'i Dan Penerapannya Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Y Ogyakarta', 2012.

Sebelum mengucapkan ijab qabul, disunahkan untuk membaca istighfar (memohon ampun kepada Allah) dan surat Al-Fatiha. Hal ini sebagai bentuk permohonan berkah dari Allah SWT agar pernikahan yang akan dilaksanakan diberkahi dan berjalan dengan lancar.

c). Lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah

- wali pengantin perempuan

wali nasab “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya mirda, dengan mahar seperangkat alat sholat dan 1 stel emas , dibayar tunai.”

Wali hakim : Saya nikahkan engkau dengan mirda, yang perwaliannya saya wakili sebagai wali hakim, dengan mahar seperangkat alat sholat dan 1 stel emas , dibayar tunai.

Pengantin laki-laki

“saya terima nikahnya miftah binti sahrul dengan mahar seperangkat alat sholat dan emas 1 stel di bayar tuani”

Lafadz ijab qabul harus jelas dan tegas diucapkan oleh wali pengantin perempuan dan pengantin laki-laki sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

d). Antara ijab dan qaul harus bersambung

Ijab dan qabul harus disampaikan secara langsung tanpa diselingi perkataan atau perbuatan lain yang tidak relevan. Ini merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama antara ijab dan qabul.

e). saksi menjawab sah

Setelah ijab qabul, dua orang saksi yang hadir dalam akad nikah akan menjawab dengan menyatakan bahwa akad nikah tersebut sah,

apabila ijab qabul yang diucapkan oleh kedua mempelai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tingkatan wali nikah

Wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak kerabat. Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu.⁶⁰

Berikut urutan wali nasab, dari yang paling kuat memiliki hak perwalian hingga yang paling lemah.

1) Ayah

Ayah adalah wali nasab yang paling utama dan memiliki hak perwalian pertama. Jika ayah tidak ada, maka perwalian diteruskan ke wali nasab berikutnya.

2) Kakek dari pihak bapak terus ke atas

Jika ayah sudah meninggal, maka kakek dari pihak bapak (dan seterusnya) berhak menjadi wali. Perwalian dapat diteruskan ke kakek atau kerabat dari pihak ayah yang lebih tinggi lagi.

3) Saudara laki-laki kandung

Saudara laki-laki kandung dari pihak ibu dan ayah berhak menjadi wali, setelah ayah dan kakek. Saudara laki-laki kandung memiliki hak perwalian yang kuat.

4) Saudara laki-laki sebak

Jika tidak ada wali nasab dari pihak saudara laki-laki kandung, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dapat menjadi wali.

⁶⁰ Sofia Agustin, 'Eksistensi Wali Hakim Dalam Menjalani Fungsi Wali Hakim Menurut KHI Dan Fiqh Munakahat', *Jurnal Az-Zawajir*, 3.1 2022.

5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung

Jika tidak ada wali dari pihak saudara laki-laki kandung, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak juga berhak menjadi wali.

6) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak

Jika tidak ada wali dari pihak saudara laki-laki kandung, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak juga berhak menjadi wali.

7) Paman (saudara bapak) sekandung

Paman sekandung, yaitu saudara laki-laki dari ibu (pihak ibu yang sama) berhak menjadi wali, jika tidak ada wali lainnya yang lebih dekat.

8) Paman (saudara bapak) seapak

Paman dari pihak ayah, baik dari pihak yang seapak atau sekandung, berhak menjadi wali jika tidak ada yang lebih dekat.

9) Anak laki-laki dari paman sekandung

Anak laki-laki dari paman sekandung dapat menggantikan posisi paman jika tidak ada wali yang lebih dekat.

10) Anak laki-laki dari paman seapak

Jika tidak ada wali lain yang lebih dekat, anak laki-laki dari paman seapak berhak menjadi wali.

11) hakim

Jika tidak ada wali nasab atau dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan ada wali nasab, maka wali nikah dapat dilaksanakan oleh hakim. Hakim bertugas untuk melaksanakan nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam kondisi tertentu.

C. Kerangka Pikir

Pembelajaran fiqih, khususnya pada materi pernikahan, sering kali dianggap abstrak dan teoritis oleh peserta didik. Metode ceramah

konvensional yang lebih fokus pada penyampaian teori cenderung membuat siswa menjadi pasif dan kurang mampu memahami konteks praktik hukum Islam⁶¹. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memvisualisasikan praktik fiqh dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan pernikahan. Oleh karena itu, sangat diperlukan metode pembelajaran yang bersifat aktif, kontekstual, dan aplikatif agar siswa dapat menghubungkan teori yang diajarkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Salah satu metode yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah metode pembelajaran simulasi. Metode ini memberi kesempatan kepada siswa untuk berperan langsung dalam situasi yang menyerupai praktik nyata, seperti simulasi akad nikah, wali, saksi, dan khutbah nikah. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami materi secara kognitif, tetapi juga secara afektif dan psikomotorik.

Selain itu, penggunaan metode simulasi juga dapat mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi siswa. Dalam simulasi akad nikah, misalnya, siswa belajar untuk berkomunikasi dengan baik, memahami prosedur hukum, dan bekerja sama dalam tim⁶². Pendekatan ini juga meningkatkan partisipasi aktif siswa, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif terhadap materi fiqh yang dipelajari. Melalui pengalaman langsung ini, siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingat prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya metode ini terletak pada kemampuannya untuk membuat siswa tidak hanya sekadar menghafal hukum-hukum fiqh,

⁶¹ Ihsan Satrya Azhar, et al., eds 'Strategi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fikih Dalam Mengenalkan Hukum Islam Di Madrasah Ibtidaiyah', *Bunayya: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6.1 2025

⁶² Fiqra Muhamad Nazib and Anita Hasanah, 'Marriage Simulation as an Innovative Method to Understand Munaqahat Fiqh in Higher Education', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8.2 2025.

tetapi juga memahami penerapannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, metode pembelajaran yang aktif dan kontekstual ini dapat membantu siswa menghubungkan teori fiqih dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pembelajaran yang berbasis pengalaman ini sangat mendukung pembentukan karakter dan nilai-nilai keagamaan yang diharapkan dalam pendidikan agama Islam.

Pendekatan yang bersifat praktis ini juga meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, karena mereka merasa terlibat langsung dalam materi yang dipelajari dan merasa bahwa apa yang mereka pelajari relevan dengan kehidupan mereka. Dengan adanya interaksi sosial dalam simulasi, siswa juga dilatih untuk berpikir kritis, beradaptasi dengan berbagai situasi, serta menghargai peran masing-masing dalam prosesi yang disimulasikan. Hal ini sangat penting untuk membentuk keterampilan sosial dan kemampuan pengambilan keputusan yang bijak dalam kehidupan nyata mereka kelak.

Melalui metode simulasi, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran fiqih⁶³. Ini juga memberikan dampak positif dalam peningkatan motivasi belajar, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Penambahan terkait Pembelajaran Berbasis Teknologi Metode simulasi dalam pembelajaran fiqih juga dapat diperluas dengan penggunaan teknologi, misalnya melalui simulasi berbasis komputer

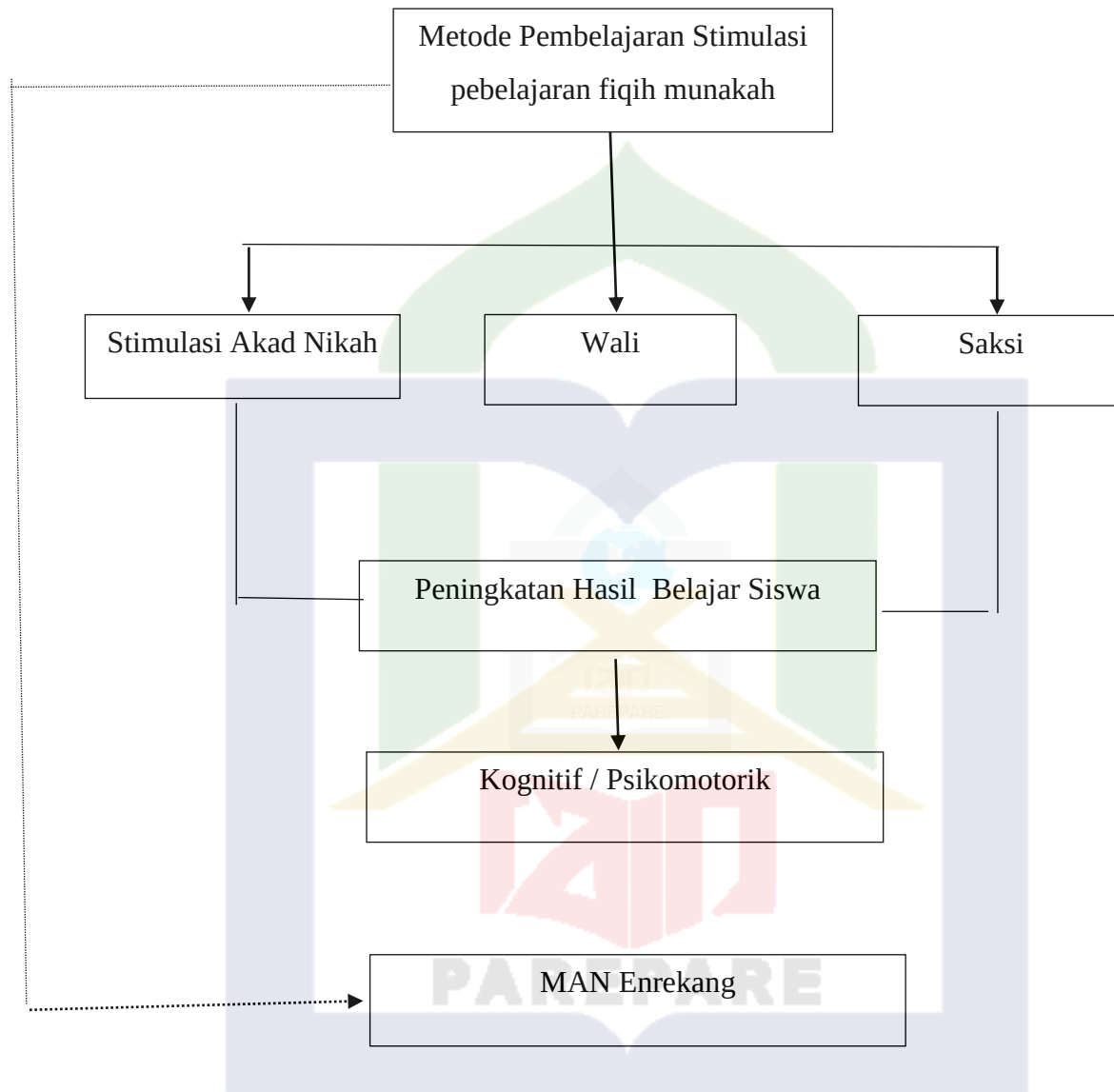
⁶³ Hengky Leo Van Basten and Nur Jannah, 'Penggunaan Model Active Learning Dalam Meningkatkan Motivasi Siswa Di Era Digital Pada Pembelajaran Fiqih Di Samakkee Islam Wittaya School Thailand', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4.2 2024.

atau video simulasi yang meniru prosesi pernikahan dalam Islam⁶⁴. Hal ini memungkinkan siswa untuk melakukan simulasi secara mandiri atau dalam kelompok kecil, di luar jam pelajaran di kelas. Penggunaan teknologi ini dapat menjangkau lebih banyak siswa, meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran.

Keterkaitan dengan Tujuan Pendidikan Agama Islam Metode simulasi ini sejalan dengan tujuan pendidikan agama Islam yang tidak hanya fokus pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada penerapan praktis ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari⁶⁵. Dengan menggunakan simulasi, siswa dapat belajar untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini juga mendukung upaya pembentukan karakter siswa yang memiliki kesadaran agama yang tinggi, serta kemampuan sosial dan emosional yang baik dalam menghadapi tantangan kehidupan yang nyata.

⁶⁴ Nadia Obella, et al., eds. 'Upaya Guru Fiqih Dalam Memotivasi Belajar Siswa Mts Negeri 2 Rejang Lebong Melalui Metode Simulasi' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023..

⁶⁵ Lutfiyatul Fahriyah, 'Pembelajaran Kontekstual Dalam Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 2.2 2024.



Gambar 2.1 Kerangka fikir

D. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa hipotesis yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah dan teori yang ada, yaitu:

H_1 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran simulasi pada materi pernikahan di MAN Enrekang.

H_0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran simulasi pada materi pernikahan di MAN Enrekang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksperimen. Penelitian Kuantitatif eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel dengan cara memberikan perlakuan tertentu (*treatment*) kepada kelompok subjek, lalu mengamati perubahannya secara terukur menggunakan data numerik/statistik⁶⁶.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *pre*-eksperimen. Pendekatan ini merupakan sebuah riset yang masih dipengaruhi oleh variabel-variabel lain serta ada beberapa karakteristik yang fundamental. Pertama, dalam pelaksanaan metode *pre*-eksperimen, peneliti melakukan perlakuan kepada sekelompok orang yang dijadikan subjek penelitian. Perlakuan inilah yang dieksperimenkan. Kedua, peneliti mengobservasi secara komprehensif apa yang terjadi akibat perlakuan tersebut. Ketiga, selain terhadap perlakuan yang sengaja dilakukan, peneliti juga dapat memperoleh hasil eksperimen. Ketiga, selain terhadap perlakuan yang sengaja dilakukan, peneliti juga dapat memperoleh hasil eksperimen.⁶⁷ Dengan demikian penelitian akan memperoleh data yang objektif, valid, dan reliable.

Penelitian ini menggunakan desain *Pre-Eksperimen* dengan model *One Group Pretest-Posttest Desain*. Dalam desain ini, terdapat satu kelas yang dipilih untuk mengukur perlakuan (*treatment*) terhadap suatu kelompok tanpa adanya kelompok pembandingan (*Kontrol*).

Pretest

Treatment

Posttest

⁶⁶ M Farhan Arib, et al., eds. 'Experimental Research Dalam Penelitian Pendidikan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 2024.

⁶⁷ Lily Herawati, et al., eds. 'Penerapan Model Eksperimen Terhadap Pemahaman Konsep Siswa MI Pada Materi Sifat Dan Perubahan Wujud Benda', *Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Dasar*, 2019.



Gambar 1. Desain *One Group Pretest-Posttest*

Keterangan :

O_0 = Pemberian test awal kelas eksperimen sebelum perlakuan (*pretest*)

O_1 = Pemberian test akhir kelas kontrol setelah perlakuan (*posttest*)

X = Perlakuan (*treatment*) menggunakan metode pembelajaran Simulasi

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti menetapkan tempat penelitian yaitu di MAN Enrekang yang diharapkan akan memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Untuk memperoleh informasi tersebut peneliti menentukan subjek yang akan diambil dalam penelitian yaitu peserta didik kelas XI MAN Enrekang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal penelitian ini disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi dan setelah mendapat izin dari pihak-pihak yang berwenang. Penelitian ini direncanakan mulai dari penyusunan proposal pada bulan Juli 2025, pelaksanaan penelitian pada tahun pelajaran 2025/2026, hingga penulisan laporan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

1. Populasi

Populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah, jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama, jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu,

sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, atau suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶⁸ Berdasarkan dari survei dan observasi awal yang telah dilakukan maka calon peneliti mengambil populasi target yaitu peserta didik Kelas XI MAN Enrekang.

Tabel 3. 3 Data sampel peserta didik kelas XI di MAN Enrekang

No	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Total
1	XI A	16 Siswa	11 Siswa	27 Siswa
2	XI B	15 Siswa	17 Siswa	32 Siswa
3	XI C	4 Siswa	26 Siswa	30 Siswa
4	XI D	15 Siswa	17 Siswa	32 Siswa
5	XI E	5 Siswa	17 Siswa	22 Siswa
6	XI F	15 Siswa	17 Siswa	32 Siswa
7	XI G	8 Siswa	18 Siswa	26 Siswa
8	XI H	10 Siswa	20 Siswa	30 Siswa

2. Sampel

Penelitian ini menggunakan desain One-Group Pretest-Posttest, yaitu salah satu bentuk desain eksperimen semu (quasi-experimental) yang hanya melibatkan satu kelompok tanpa adanya kelompok kontrol. Dalam desain ini, kelompok yang sama diberi pretest sebelum perlakuan (treatment), kemudian diberikan pembelajaran menggunakan metode simulasi, dan setelah itu dilakukan posttest untuk melihat perubahan hasil belajar peserta didik.

Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 peserta didik kelas XI MAN Enrekang. Mereka mengikuti pretest terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pemahaman awal terhadap materi fiqih pernikahan. Setelah itu, dilakukan proses pembelajaran menggunakan metode simulasi yang menekankan praktik langsung dan keterlibatan aktif siswa. Setelah

⁶⁸ Eddy Roflin, et al., eds. *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, ed. by Moh. Nasrudin Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.

pembelajaran selesai, peserta kembali mengikuti posttest untuk mengukur efektivitas metode tersebut. Tabel 1.

Tabel 3. 4 sampel peserta didik kelas XI di MAN Enrekang

No	Kelas	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	XI H	Eksperimen	10 Siswa	20 Siswa	30 Siswa

Sumber data: MAN Enrekang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliabel. Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mempermudah penelitian ini, yaitu:

1. Pretest dan Posttest

Tes yang digunakan adalah jenis *pretest* dan *posttest*. *Pretest* sendiri merupakan tes yang diberikan kepada peserta didik sebelum dilakukan perlakuan metode pembelajaran simulasi, sedangkan *posttest* diberikan kepada peserta didik setelah perlakuan. Sehingga akan ada tes hasil belajar yang dijadikan sebagai perbandingannya.⁶⁹

2. Angket

Angket adalah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden, jawaban diisi oleh responden sesuai daftar pertanyaan yang diterima, sedangkan pada wawancara jawaban responden diisi oleh pewawancara. Keuntungan teknik pengumpulan data dengan cara angket adalah relatif mudah, tidak membutuhkan banyak tenaga, dapat diulang.⁷⁰

⁶⁹ Rudy Purwanto, 'Peningkatan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Sistem Koordinasi Melalui Metode Pembelajaran Teaching Game Team Terhadap siswa Kelas Xi Ipa Sma Smart Ekselensia Indonesia Tahun Ajaran 2010-2011', *Jurnal Pendidikan Dompot Dhuafa Edisi*, 1.1 2011.

⁷⁰ Benny Pasaribu, et al., eds. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN Tangerang: MEDIA Edu Pustaka, 2022.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar, video atau audio, karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian. Dokumen disini digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data dan menjadi bukti penelitian yang dilakukan secara langsung di kelas XI di MAN Enrekang.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Metode Simulasi

Simulasi adalah suatu usaha pembelajaran untuk memperoleh pemahaman akan hakikat suatu konsep atau prinsip, atau sesuatu keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan dalam situasi tiruan. Melalui simulasi itu siswa akan mampu menghadapi kenyataan yang mungkin terjadi secara lebih efektif dan efisien. Tujuan digunakan metode simulasi baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Langsung

- 1) Untuk melatih keterampilan tertentu baik yang bersifat profesional maupun kehidupan sehari-hari
- 2) Untuk memperoleh pemahaman tentang konsep atau prinsip
- 3) Untuk latihan memecahkan masalah

b. Tujuan Tidak Langsung

- 1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar dengan melibatkan siswa dalam mempelajari situasi yang hampir sama dengan kejadian sebenarnya
- 2) Untuk meningkatkan motivasi belajar, karena simulasi sangat menarik dan menyenangkan siswa
- 3) Melatih siswa bekerja sama dalam kelompok
- 4) Mengembangkan daya kreatif siswa

5) Melatih siswa untuk memahami dan menghargai pendapat orang lain.⁷¹

2. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah cerminan kemampuan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dan dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan proses yang dinyatakan dalam bentuk nilai. Hasil belajar sebagai akibat dari proses belajar seseorang terkait dengan perubahan perilaku pada diri orang yang belajar. Bentuk perubahan sebagai hasil belajar berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku kererampilan dan kecakapan. Perubahan sebagai hasil belajar bersifat relatif menetap dan memiliki potensi untuk dapat berkembang. Menurut Nurwidiyanti dan Mukminin dalam siti Rahayu, Triesninda pahlevi (2021) Hasil belajar dapat diamati dan di ukur secara langsung dengan memberikan tes maupun non tes.⁷²

F. Instrumen Penelitian

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Instrumen yang diartikan sebagai alat bantu merupakan saran yang dapat diwujudkan dalam benda.⁷³ Contohnya dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan instrumen penelitian berupa tes hasil belajar dan angket untuk mendapatkan data yang relevan dan valid di MAN Enrekang.

⁷¹ Marzuki, *Strategi Pembelajaran : Model, Metode, Dan Teknik Pembelajaran*, ed. by Nurhaeni, 1st edn Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024.

⁷² Siti Masitoh, *Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Strategi Komplementer Melalui Motivasi Belajar*, ed. by hanny noviandaning Tyas, 1st edn sumedang: CV. Mega press Nusantara, 2023.

⁷³ Sudaryono and Nana Sukmadinata Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan, Pustaka Setia*, 2016.

G. Teknik Analisis Data

Uji t (t-test) adalah salah satu jenis uji statistik inferensial yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau dua waktu pengukuran (sebelum dan sesudah perlakuan). Adapun jenis uji t yang digunakan adalah Paired t-test (uji t berpasangan). Dimana jenis uji ini digunakan ketika menguji perbedaan dalam satu kelompok pada dua waktu berbeda (*pretest* dan *posttest*). Contoh kasus yaitu mengukur peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah diterapkan metode simulasi.

H_1 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran simulasi pada materi pernikahan di MAN Enrekang

H_0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran simulasi pada materi pernikahan di MAN Enrekang.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika $\text{sig.}(p\text{-value}) < 0,05$, maka H_0 ditolak $\rightarrow$ ada pengaruh yang signifikan
- b. Jika $\text{sig.}(p\text{-value}) \geq 0,05$, maka H_0 diterima $\rightarrow$ tidak ada pengaruh yang signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Deskripsi data

a. Pra penelitian

Pada tanggal 20 Noveber 2025 peneliti berkunjung ke MAN enrekang membawa surat pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk permohonan izin agar diperbolehkan melakukan peneitian di sekolah tersebut. Sesampainya di sekolah tersebut, peneliti diterima dengan baik oleh pak A (kode inisial kepala sekolah MAN Enrekang). Setelah peneliti menyampaikan maksud dan tujuan dari penelitian ini kepada kepala sekolah, beliau memberikan izin dan menyatakan tidak keberatan serta menyambut niat baik peneliti untuk pertama kalinya melaksanakan penelitian mengenai “ *Efektifitas Metode Simulasi Dalam Pembelajaran Fiqih Munakaha Peserta Didik Kelas XI MAN Enrekang*” di sekolah tersebut. surat pengantar izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah mendapatkan kepastian dan izin dari kepala sekolah MAN Enrekang, beliau mempertemukan peneliti dengan Ibu S (kode inisial Guru Fiqih kalas XI H). Dalam pertemuan tersebut peneliti menjelaskan secara substansial maksud dan proses penelitian yang akan dilakukan di sekolah. Peneliti menyampaikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian pre eksperimen dimana membutuhkan beberapa pertemuan dalam penelitian ini, di mana dalam pertemuan tersebut ada pemberian soal *pre-test*, pemberian *treatment*, pemberian *post-test* dengan peserta didik.

Dari hasil pembicaran tersebut, wali kelas menyarankan untuk laksanakan penelitian sekali semingu setiap hari Jumat di jam 07.30 – 09.00 dikarenakan bahwa pembelajaran Fiqih telah dimasukkan pada pembelajaran Fiqih

sehingga waktu pembelajaran umumnya terbatas ditiap minggu. Selain itu peneliti

b. Pelaksanaan penelitian

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 21 Novebere 2025. Pada itu peneliti memberikan *pre-test* tentang Munakah pada peserta didik kelas XI H. Sebelum tes dilaksanakan peneliti memberikan gambaran kepada peserta didik tentang soal tes dan tata cara pengerjaan nya karena materi ini masih awam di kelas tersebut. Peneliti memberikan 10 soal tes. 10 tes tersebut dapat dilihat dilampiran skripsi.

Setelah peneliti memberikan soal *pre-test* kepada peserta didik, selanjutnya peneliti memberikan *treatment* atau materi pembelajaran sesuai dengan judul penelitian peneliti yaitu “Efektifitas metode pembelajaran simulasi dalam pembelajaran fiqih munakah pada peserta didik kelas XI MAN Enrekang”. Peneliti memberikan materi pembelajaran materi Munakah yang dibawa ke konteks simulasi munakah

Pemberian di *treatment* yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebanyak 2 pertemuan yaitu pada tanggal 21 Noveber 2025, 28 noveber 2025. Setelah peneliti memberikan *treatment*, selanjutnya peneliti memberikan soal *post-test* untuk melihat hasil dari pemberian *treatment* yang telah dilakukan oleh peneliti. Pemberian soal *post-test* melalui angket pada guru fiqih pada tanggal 28 Noveber 2025 untuk di kirim ke kelas XI H, dimana peneliti memberikan 10 soal tes yang telah divalidasi. Adapun soal *post-test* yang telah valid berada pada lampiran skripsi

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setiap peserta didik diberi kode tertentu untuk memudahkan peneliti mendeskripsikan proses penelitiannya. Peneliti memberikan kode subjek berdasarkan inisial dan nomor urut daftar hadir peserta didik. Dengan demikian untuk selanjutnya dalam pemaparan data dan temuan penelitian, peneliti akan selalu menyebut

subjek dengan kode yang telah ditentukan . Berikut disajikan tabel daftar subjek penelitian :

4. 1Daftar Kode Peserta Didik dan Subjek Penelitian

Nomor	Kode Peserta didik
01	AGH001
02	ALF002
03	FSD003
04	AFN004
05	KHZ005
06	LMA006
07	LDA007
08	MAR008
09	MGH009
010	MTJ010
011	MRA011
012	MAR012
013	MFR013
014	MFA14
015	MR15
016	MT016

017	NR017
018	NH018
019	NI019
020	NHH020
021	NA021
022	NA022
023	QA023
024	RY024
025	RR025
026	SL026
027	SM027
028	SA028
029	NM029
030	NAB030

2. Penyajian Data

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran simulasi dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi pernikahan pada pembelajaran Fiqih di kelas XI MAN Enrekang. Metode pembelajaran simulasi dipilih karena dianggap mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih konkret dan aplikatif. Pemahaman siswa terhadap materi Fiqih diharapkan dapat lebih mendalam melalui keterlibatan langsung mereka dalam simulasi yang meniru situasi nyata, seperti prosesi pernikahan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa, data dikumpulkan melalui dua tahap pengukuran, yaitu pretest dan posttest. Pretest diberikan sebelum metode simulasi diterapkan, untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa terhadap materi pernikahan. Posttest, yang diberikan setelah penerapan metode simulasi, bertujuan untuk mengukur perubahan atau peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Kedua tes ini digunakan untuk membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan, yaitu pembelajaran dengan metode simulasi.

4. 2 Hasil pre tes

No	Peserta didik	Nilai
01	AGH001	60
02	ALF002	50
03	FSD003	40
04	AFN004	30
05	KHZ005	60
06	LMA006	50
07	LDA007	40
08	MAR008	60
09	MGH009	50
010	MTJ010	40
011	MRA011	60
012	MAR012	70
013	MFR013	40
014	MFA14	60
015	MR15	50
016	MT016	40
017	NR017	30
018	NH018	60

019	NI019	40
020	NHH020	60
021	NA021	40
022	NA022	50
023	QA023	40
024	RY024	30
025	RR025	50
026	SL026	60
027	SM027	30
028	SA028	40
029	NM029	50
030	NAB030	60

4.3 Hasil post tes

No	Peserta didik	Nilai
01	AGH001	90
02	ALF002	80
03	FSD003	80
04	AFN004	90
05	KHZ005	90
06	LMA006	80
07	LDA007	90
08	MAR008	90
09	MGH009	80
010	MTJ010	90
011	MRA011	90
012	MAR012	90
013	MFR013	80

014	MFA14	90
015	MR15	90
016	MT016	80
017	NR017	90
018	NH018	90
019	NI019	80
020	NHH020	90
021	NA021	90
022	NA022	90
023	QA023	80
024	RY024	90
025	RR025	80
026	SL026	90
027	SM027	90
028	SA028	100
029	NM029	90
030	NAB030	100

Data yang diperoleh dari pretest dan posttest kemudian dianalisis menggunakan uji statistik untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas untuk menguji apakah data terdistribusi normal, dan jika tidak, dilanjutkan dengan uji Wilcoxon Signed Ranks Test sebagai uji non-parametrik untuk menguji perbedaan yang ada.

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data pretest dan posttest tidak terdistribusi normal, dengan nilai p-value yang lebih kecil dari 0.05 pada kedua uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Oleh karena itu, uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis perbedaan antara pretest dan posttest. Hasil uji Wilcoxon

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest, yang menandakan bahwa penerapan metode pembelajaran simulasi berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pernikahan.

Simulasi yang diterapkan dalam pembelajaran Fiqih memungkinkan siswa untuk mengalami secara langsung berbagai situasi yang terkait dengan pernikahan, seperti prosesi akad nikah, peran saksi, wali, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam prosesi tersebut. Dengan melibatkan siswa dalam aktivitas yang bersifat praktis ini, mereka dapat mengaitkan konsep-konsep teoritis dengan situasi nyata, yang membuat pembelajaran menjadi lebih hidup dan mudah dipahami.

Metode simulasi juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka, seperti komunikasi, kerja sama, dan pemecahan masalah, yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan tidak hanya memahami teori fiqih pernikahan, tetapi juga dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan dalam konteks yang lebih praktis.

Metode simulasi juga meningkatkan motivasi belajar siswa. Banyak siswa yang merasa lebih tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran karena mereka dapat terlibat aktif dalam proses tersebut, bukan sekadar mendengarkan penjelasan dari guru. Keaktifan ini tentu saja mendorong keterlibatan emosional siswa dalam materi yang dipelajari, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pembelajaran.

Berdasarkan hasil analisis data, penerapan metode simulasi terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan kognitif siswa, serta keterampilan praktis yang terkait dengan materi pernikahan dalam Fiqih. Peningkatan yang signifikan pada hasil posttest mengindikasikan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik setelah melalui pengalaman langsung dalam simulasi.

Selain itu, peningkatan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran simulasi menunjukkan bahwa metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Fiqih secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam literatur yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang menggabungkan

pengalaman langsung dapat lebih efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang lebih kompleks, seperti halnya fiqih pernikahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa metode pembelajaran simulasi merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pernikahan dalam pembelajaran Fiqih. Oleh karena itu, disarankan agar metode ini diterapkan lebih luas lagi dalam pengajaran materi-materi serupa di madrasah atau sekolah lainnya.

B. Uji Normalitas

Sebelum melakukan uji perbedaan, salah satu langkah yang sangat penting dalam analisis statistik adalah melakukan uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah data yang diperoleh mengikuti distribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas adalah syarat utama dalam banyak uji statistik parametrik, termasuk uji t (t-test), yang memerlukan data dengan distribusi normal. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan dengan uji perbedaan atau analisis lainnya, uji normalitas perlu dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan dua metode yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kedua uji ini digunakan untuk memeriksa apakah data pretest dan posttest terdistribusi normal.

Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji statistik yang membandingkan distribusi sampel dengan distribusi normal teoritis, sementara Shapiro-Wilk adalah uji yang lebih sensitif terhadap data kecil dan sering digunakan untuk menguji normalitas data dalam penelitian psikologi dan ilmu sosial.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 pada kedua uji (lihat tabel di bawah), yang berarti data tidak terdistribusi normal. Dalam hal ini, p-value yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan bahwa data

terdistribusi normal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data tidak mengikuti distribusi normal.

Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk:

4. 4 Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Post_Test	.359	30	.000	.735	30	.000
Pre_Test	.195	30	.005	.899	30	.008

a. Lilliefors Significance Correction

Dari hasil uji normalitas tersebut, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (p-value) untuk kedua uji (Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk) lebih kecil dari 0,05, yang berarti data tidak terdistribusi normal. Berdasarkan hasil ini, kita tidak bisa menggunakan uji statistik parametrik seperti uji t (t-test) karena data tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, dilakukan analisis lanjutan dengan menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon Signed Ranks Test, yang lebih cocok untuk data yang tidak terdistribusi normal.

Uji Wilcoxon Signed Ranks Test adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok terkait (dalam hal ini, pretest dan posttest) ketika data tidak terdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perubahan yang signifikan antara dua kondisi yang diukur pada kelompok yang sama. Uji Wilcoxon sangat berguna ketika data yang diperoleh tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga tidak dapat diterapkan uji parametrik seperti t-test.

Dengan demikian, uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menjadi dasar yang sangat penting dalam memilih uji statistik yang tepat. Karena data tidak terdistribusi normal, maka uji

Wilcoxon menjadi pilihan yang tepat untuk menguji perbedaan antara pretest dan posttest.

C. Uji Wilcoxon (Uji Non-Parametrik)

Karena data yang diperoleh tidak terdistribusi normal, dilakukan uji Wilcoxon Signed Ranks Test untuk menguji perbedaan antara pretest dan posttest. Uji Wilcoxon adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok yang berhubungan (paired samples), dalam hal ini adalah perbandingan antara hasil pretest dan posttest pada kelompok yang sama, yakni peserta didik yang sama di kelas XI MAN Enrekang.

Uji Wilcoxon ini dipilih karena data tidak memenuhi asumsi normalitas, seperti yang telah diuji sebelumnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Uji ini menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua pengukuran yang diambil dari subjek yang sama, yaitu pretest dan posttest.

Berikut adalah hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test:

4.5 Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post_Test Pre_Test	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	30 ^b	15.50	465.00
	Ties	0 ^c		
	Total	30		

a. Post_Test < Pre_Test

b. Post_Test > Pre_Test

c. Post_Test = Pre_Test

4. 6 Test Statistics

	Post_Test - Pre_Test
Z	-4.837 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.000, yang lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai p (signifikansi) lebih kecil dari 0.05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest, yang mengindikasikan bahwa penerapan metode pembelajaran simulasi berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pernikahan dalam pembelajaran fiqih.

D. Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan uji Wilcoxon, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode simulasi dalam pembelajaran fiqih, khususnya pada materi pernikahan, memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman siswa. Hasil uji Wilcoxon yang menunjukkan nilai $p = 0.000$ (lebih kecil dari 0.05) memberikan bukti kuat bahwa ada perubahan signifikan antara pemahaman siswa sebelum dan setelah penerapan metode simulasi. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan metode simulasi dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan secara lebih aplikatif.

Metode simulasi, yang melibatkan pengalaman langsung siswa dalam proses akad nikah, peran saksi, wali, dan pihak-pihak yang terlibat, telah berhasil mengubah pembelajaran dari yang semula teoretis dan abstrak menjadi lebih konkret, dinamis, dan kontekstual. Hal ini sangat penting, mengingat materi pernikahan dalam fiqih sering dianggap abstrak dan sulit dipahami hanya melalui ceramah atau hafalan yang

tidak melibatkan interaksi langsung. Dengan adanya simulasi, siswa dapat merasakan secara langsung bagaimana proses pernikahan dijalankan sesuai dengan syariat Islam, mulai dari prosesi akad nikah hingga pengaturan hak dan kewajiban yang ada dalam pernikahan. Pengalaman langsung ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaitkan teori dengan praktik nyata, memungkinkan mereka untuk memahami dan merasakan secara langsung setiap tahapan yang terlibat dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan fiqih. Hal ini menjadikan pemahaman mereka lebih mendalam, aplikatif, dan mudah diterima, karena mereka tidak hanya menghafal teori, tetapi juga terlibat aktif dalam proses yang mereka pelajari.

Lebih jauh lagi, simulasi memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan penting lainnya, seperti pengambilan keputusan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan penerapan nilai-nilai etika dalam kehidupan nyata⁷⁴. Ketika siswa berperan sebagai saksi, wali, atau bahkan memimpin prosesi akad nikah, mereka dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih. Ini bukan hanya melatih pemahaman mereka terhadap pernikahan dalam fiqih, tetapi juga memberi mereka wawasan tentang tanggung jawab yang datang dengan peran mereka dalam masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga.

Simulasi juga dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya peran sosial dalam menjalankan ajaran Islam. Siswa belajar untuk mengerti bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sosial, seperti menikah, tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Pemahaman ini membantu mereka melihat fiqih bukan hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai pedoman hidup yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

⁷⁴ Agus Nur Qowim and others, 'Pendidikan Karakter Dalam Era Digital: Pengintegrasian Nilai-Nilai Moral Dalam Kurikulum Berbasis Teknologi', *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 6.1 2024.

Selain itu, metode simulasi memberikan kesempatan bagi siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan interpersonal mereka, seperti komunikasi yang efektif, kerja sama, dan empati. Dalam simulasi prosesi akad nikah, siswa tidak hanya belajar tentang teori hukum Islam yang mengatur pernikahan, tetapi juga bagaimana berinteraksi dengan pihak lain secara bijaksana dan sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Kemampuan untuk mendengarkan, memberikan respon yang sesuai, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan sopan, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks interaksi sosial yang berhubungan dengan fiqh dan norma-norma Islam.

Lebih jauh, pengalaman simulasi dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai tantangan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya, termasuk dalam hal penyelesaian konflik, pembagian tanggung jawab, dan pengelolaan perbedaan pendapat. Dengan menyimulasikan dinamika hubungan dalam konteks pernikahan, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam memberikan solusi atas berbagai masalah sosial yang mungkin muncul dalam kehidupan keluarga.

Simulasi juga dapat memperkaya pemahaman siswa tentang konsep-konsep fiqh lainnya yang berkaitan erat dengan pernikahan, seperti masalah mahr, nafkah, hak dan kewajiban suami-istri, dan hak-hak anak dalam keluarga. Dengan mempraktikkan berbagai skenario terkait hal-hal ini, siswa dapat lebih mudah memahami bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur setiap aspek kehidupan keluarga, serta bagaimana ajaran-ajaran tersebut harus diterapkan dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, metode simulasi tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fiqh dalam konteks pernikahan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Pembelajaran yang berbasis pengalaman langsung ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara lebih efektif dan bermakna, serta

mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih kompleks dengan dasar pemahaman agama yang kokoh dan aplikatif. Oleh karena itu, metode simulasi seharusnya tidak hanya digunakan dalam pembelajaran fiqih pernikahan, tetapi juga diperluas ke materi fiqih lainnya yang membutuhkan pemahaman mendalam dan aplikatif, serta dapat menjadi bagian integral dalam kurikulum fiqih di madrasah atau sekolah berbasis Islam.

Simulasi memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka, seperti komunikasi, kerja sama, dan pemecahan masalah. Kemampuan-kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi, tidak hanya dalam konteks pernikahan. Dalam simulasi, siswa berlatih untuk bekerja sama dengan rekan-rekannya, memahami peran masing-masing, dan menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan secara bersama-sama. Hal ini mengajarkan siswa untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan, mengedepankan kepentingan bersama, dan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai oleh kelompok. Misalnya, dalam simulasi prosesi akad nikah, setiap siswa berperan sebagai saksi, wali, atau pihak lainnya, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan aturan fiqih. Mereka harus saling berkomunikasi dan bekerja sama agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Lebih dari itu, simulasi ini melatih siswa untuk memahami pentingnya peran masing-masing dalam setiap situasi sosial. Mereka belajar untuk mengapresiasi perbedaan pendapat, menghargai pandangan orang lain, dan bekerja sama meskipun memiliki perspektif yang berbeda. Kemampuan ini sangat penting dalam dunia nyata, di mana siswa akan dihadapkan pada berbagai situasi yang memerlukan keterampilan sosial dan komunikasi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan bersama. Pembelajaran ini tidak hanya memperkaya kemampuan teknis siswa dalam memahami fiqih, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial dan profesional.

simulasi memberi kesempatan kepada siswa untuk menghadapi situasi yang memerlukan pemecahan masalah secara langsung. Dalam konteks pernikahan, misalnya, siswa mungkin dihadapkan dengan masalah-masalah yang muncul dalam prosesi akad nikah, seperti ketidakhadiran wali atau saksi, masalah mahr, atau keberatan dari pihak-pihak tertentu. Dalam situasi seperti ini, siswa harus bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat sesuai dengan hukum Islam. Hal ini melatih siswa untuk berpikir kritis, mengambil keputusan dengan bijak, dan mencari solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih.

Kemampuan untuk memecahkan masalah dalam konteks sosial dan agama adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Simulasi membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga untuk mengaplikasikan teori tersebut dalam situasi yang nyata dan kompleks. Dengan demikian, simulasi tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai materi fiqih, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih matang, memiliki sikap yang bijaksana, dan mampu menyelesaikan masalah secara efektif dan konstruktif.

metode simulasi juga terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa. Banyak siswa yang merasa lebih tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran karena mereka dapat berperan aktif dalam proses tersebut. Keaktifan ini meningkatkan keterlibatan emosional siswa dalam materi yang dipelajari, yang pada gilirannya memperbaiki kualitas pembelajaran. Dengan melibatkan siswa secara langsung dalam pengalaman belajar, mereka merasa bahwa materi yang dipelajari relevan dengan kehidupan mereka, sehingga meningkatkan semangat belajar mereka. Simulasi memungkinkan siswa untuk melihat hubungan langsung antara apa yang mereka pelajari dan aplikasi nyata di kehidupan sehari-hari, yang membuat pembelajaran terasa lebih hidup dan bermakna.

simulasi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak menegangkan. Banyak siswa yang merasa cemas atau tidak nyaman dengan metode

pembelajaran yang terlalu formal atau kaku. Namun, dengan simulasi, mereka dapat belajar dengan cara yang lebih santai dan penuh interaksi, yang membuat mereka lebih terbuka untuk berpartisipasi. Suasana yang lebih informal ini memungkinkan siswa untuk belajar tanpa tekanan berlebih, yang pada akhirnya membuat mereka lebih antusias untuk terlibat dalam proses pembelajaran.

simulasi memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi kreativitas mereka. Dalam setiap simulasi, siswa dihadapkan pada berbagai peran dan situasi yang memerlukan solusi yang berbeda. Ini memberi mereka kesempatan untuk berpikir kreatif, mencari pendekatan baru dalam memecahkan masalah, dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Keterlibatan dalam proses yang kreatif ini menambah elemen kesenangan dan kebaruan dalam pembelajaran, yang sangat meningkatkan tingkat motivasi siswa. Secara keseluruhan, metode simulasi tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif, kreatif, dan percaya diri dalam belajar. Keterlibatan langsung dalam pembelajaran ini membuat mereka merasa lebih terhubung dengan materi yang dipelajari, meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap proses pembelajaran, dan memberikan pengalaman yang berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, simulasi menjadi salah satu metode pembelajaran yang sangat efektif dalam meningkatkan motivasi dan kualitas pembelajaran siswa.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode simulasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran fiqh secara keseluruhan. Peningkatan pemahaman siswa yang signifikan setelah mengikuti pembelajaran menggunakan simulasi ini menunjukkan bahwa simulasi tidak hanya efektif untuk mengajarkan materi pernikahan saja, tetapi dapat diterapkan pada berbagai materi fiqh lainnya yang memerlukan pemahaman mendalam dan aplikatif. Hal ini sesuai dengan temuan dalam literatur yang menunjukkan bahwa pengalaman langsung melalui simulasi lebih efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep kompleks, termasuk

dalam fiqih pernikahan. Dengan menggunakan simulasi, siswa tidak hanya sekedar memahami teks-teks hukum atau norma yang ada dalam fiqih, tetapi mereka juga dilatih untuk mengaplikasikan hukum-hukum tersebut dalam situasi kehidupan nyata, yang membantu mereka menginternalisasi pengetahuan fiqih dengan cara yang lebih efektif.

Lebih jauh, simulasi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti keterampilan dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan yang sesuai dengan syariat Islam, dan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks hukum Islam. Misalnya, dalam simulasi fiqih pernikahan, siswa dapat belajar tentang tata cara akad nikah, peran wali, saksi, serta hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah pernikahan. Selain itu, mereka juga dapat menguji penerapan fiqih dalam situasi-situasi yang tidak dapat diprediksi, seperti mengatasi sengketa atau permasalahan yang timbul selama prosesi pernikahan, yang seringkali tidak dapat diajarkan hanya melalui ceramah atau bacaan teks.

Metode simulasi juga memberikan keunggulan dalam hal mengajarkan materi fiqih yang lebih abstrak dan kompleks, seperti fiqih jual beli, fiqih zakat, dan fiqih waris. Materi-materi ini seringkali sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara teoretis, karena melibatkan berbagai aturan yang harus diterapkan dalam situasi konkret. Melalui simulasi, siswa dapat melihat langsung bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks jual beli yang sah, distribusi zakat yang tepat, atau pembagian warisan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih. Dengan cara ini, siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingat hukum-hukum tersebut karena mereka terlibat langsung dalam proses yang mereka pelajari.

Simulasi juga dapat mengoptimalkan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah, terutama dalam fiqih kontemporer yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi modern, seperti transaksi digital, keuangan

syariah, atau masalah-masalah bioetika⁷⁵. Melalui simulasi, siswa dapat menghadapi masalah-masalah fiqh kontemporer yang seringkali tidak ditemukan dalam teks-teks klasik, memberikan mereka wawasan lebih dalam tentang bagaimana fiqh dapat diterapkan untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Dengan demikian, metode simulasi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi permasalahan fiqh yang lebih kompleks dan aplikatif di dunia nyata.

Secara keseluruhan, penerapan metode simulasi dalam pembelajaran fiqh terbukti tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Dengan memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pengalaman langsung yang aplikatif, metode ini membantu siswa mengaitkan teori dengan praktik, memperdalam pemahaman mereka, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang berkaitan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sangat disarankan agar metode simulasi ini diterapkan lebih luas dalam pembelajaran fiqh, tidak hanya terbatas pada materi pernikahan, tetapi juga pada topik-topik fiqh lainnya yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa metode pembelajaran simulasi merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pernikahan dalam fiqh. Dengan menggunakan simulasi, siswa dapat belajar secara aktif dan aplikatif, menghubungkan teori yang dipelajari dengan praktik yang nyata, yang pada gilirannya memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep-konsep fiqh. Simulasi ini juga memungkinkan siswa untuk mengalami langsung berbagai situasi yang mengharuskan mereka untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan yang sesuai

⁷⁵ Hisam Ahyani, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* Penerbit Widina, 2025.

dengan prinsip-prinsip fiqih, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka.

Oleh karena itu, sangat disarankan agar metode ini diterapkan lebih luas lagi, tidak hanya dalam materi pernikahan, tetapi juga dalam pembelajaran fiqih di madrasah atau sekolah lainnya. Penerapan simulasi dalam topik-topik fiqih lainnya, seperti fiqih zakat, fiqih jual beli, fiqih ibadah, dan fiqih waris, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman siswa dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum Islam. Misalnya, melalui simulasi fiqih zakat, siswa dapat memahami cara menghitung dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang benar, atau dalam fiqih jual beli, siswa dapat terlibat dalam situasi transaksi yang membutuhkan pertimbangan hukum, etika, dan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian metode simulasi dapat diperluas untuk mencakup fiqih kontemporer yang berkaitan dengan isu-isu sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan adanya simulasi yang melibatkan situasi seperti transaksi digital, keuangan syariah, atau permasalahan bioetika dalam dunia modern, siswa dapat diajak untuk berpikir secara kritis mengenai bagaimana hukum Islam dapat diterapkan untuk menyelesaikan tantangan zaman sekarang. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik dan aplikatif, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi berbagai masalah fiqih yang lebih kompleks dan relevan di dunia nyata.

penerapan metode simulasi dapat membantu mengurangi kecenderungan pembelajaran yang monoton dan teoretis, yang sering kali menyebabkan siswa kehilangan minat atau kesulitan dalam memahami materi fiqih. Dengan

memperkenalkan pengalaman langsung melalui simulasi, siswa akan merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar, karena mereka dapat melihat bagaimana ilmu yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Simulasi juga memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting, seperti kerja sama, komunikasi, dan pemecahan masalah, yang tidak hanya berguna dalam konteks fiqih, tetapi juga dalam kehidupan sosial mereka secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa metode simulasi tidak hanya mengembangkan pemahaman fiqih siswa, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang dalam membentuk karakter mereka sebagai individu yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Secara keseluruhan, penerapan metode simulasi dalam pembelajaran fiqih memiliki potensi untuk merevolusi cara kita mengajarkan dan mempelajari ilmu fiqih, menjadikannya lebih hidup, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan melibatkan siswa secara langsung dalam pengalaman belajar, kita dapat membantu mereka tidak hanya memahami hukum Islam, tetapi juga

mengaplikasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk lebih mengembangkan dan menerapkan metode simulasi ini di berbagai madrasah, sekolah, dan institusi pendidikan lainnya, sebagai salah satu cara untuk menciptakan generasi yang lebih siap, kritis, dan aplikatif dalam memahami dan mengamalkan fiqih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan metode pembelajaran simulasi pada pembelajaran fikih materi munakahat di MAN Enrekang dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, siswa terlibat langsung dalam praktik simulasi sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan kontekstual.
2. Hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan metode simulasi menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji statistik menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test yang menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0.000 < 0.05$, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest.
3. Metode pembelajaran simulasi terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih materi munakahat di MAN Enrekang. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan hasil belajar siswa serta hasil uji statistik yang menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah penerapan metode simulasi.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Guru: Disarankan agar metode simulasi terus diterapkan dalam pembelajaran fikih, khususnya pada materi yang terkait dengan kehidupan nyata seperti pernikahan. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman siswa

terhadap materi fiqih, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan aplikatif.

2. Bagi Sekolah: Sekolah dapat mempertimbangkan untuk lebih banyak mengintegrasikan metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual dalam kurikulum fiqih, seperti simulasi dan studi kasus, guna memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi penggunaan metode simulasi dalam pembelajaran fiqih dengan materi yang berbeda, serta mengkaji pengaruh jangka panjangnya terhadap pengembangan keterampilan sosial dan etika siswa.
4. Bagi Pembuat Kebijakan Pendidikan: Diperlukan dukungan dalam pengembangan bahan ajar yang berbasis simulasi serta pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis pengalaman, agar dapat lebih mudah menghubungkan teori dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim"(n.d.).

Afriantoni, et al., eds., 'Kajian Literatur Pada Model Pembelajaran Kontekstual Dalam Pembelajaran Fiqih Tingkat Madrasah Ibtidaiyah', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4 2026.

Agustin, Sofia, 'Eksistensi Wali Hakim Dalam Menjalani Fungsi Wali Hakim Menurut KHI Dan Fiqh Munakahat', *jurnal az-zawajir*, 3 2022.

Ahyani, Hisam, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* Penerbit Widina, 2025

Arib, et al., eds. 'Experimental Research Dalam Penelitian Pendidikan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 2024.

Aryani, et al., eds. 'Model Pembelajaran Role Play And Simulation Learning Dapat Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Ujian Praktik Pernikahan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 2024.

Ayunda, et al., eds. 'Implementasi Metode Pembelajaran Aktif Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fikih Di Kelas X', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 17 2025.

Azhar, et al., eds. 'Strategi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fikih Dalam Mengenalkan Hukum Islam Di Madrasah Ibtidaiyah', *Bunayya: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6 2025

Azizah, et al., eds. *Teori Belajar Dan Deep Learning Pendekatan Efektif Untuk Pendidikan Anak Usia Dini*, ed. by Octavia Dwi Tanto, Titis Werdhining Mangesti, Mifta Hadi Subiyanto, Difiyani Puspitasari, and Arie fahmi Luthfi, Digital (Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2025

Van Basten, et al., eds., 'Penggunaan Model Active Learning Dalam Meningkatkan Motivasi Siswa Di Era Digital Pada Pembelajaran Fiqih Di Samakkee Islam Wittaya School Thailand', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4 2024.

Beddu, et al., eds., 'Dinamika Implementasi Rukun Nikah: Studi Etnografis Tentang Praktik Dan Makna Simbolis Dalam Pernikahan Di Masyarakat Kontemporer', *Addayyan*, 19 2024.

Djudin, Tomo, 'Menyisipkan Nilai-Nilai Agama Dalam Pembelajaran Sains: Upaya Alternatif Memagari Aqidah Siswa', *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak*, 1 (011).

Fikri, et al., eds. "Pedoman Penulisan Karya Tulisan Ilmiah.IAIN Parepare,2023.

- Fahriyeh, Lutfiyatul, 'Pembelajaran Kontekstual Dalam Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 2 2024.
- Faishal, et al., eds., 'Ahkam Az-Zawaj; Hukum-Hukum Perkawinan: Kitab Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin', *Student Research Journal*, 3 2025.
- Ferianto, et al., eds. 'Simulasi Terhadap Perilaku Kesiapsiagaan Bencana Banjir Pada Siswa Sman 2 Tuban', *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 5 2019.
- Fitriani, et al., eds. 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid Bin Abdul Qadir Jawas', *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5 2025.
- Hafidzi, et al., eds. 'Saksi Nikah Yang Adil Menurut Kitab An-Nikah Dan Kitab Al-Mughni', *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1 2024.
- Hafsah, 'Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi', *Citapustaka Media Perintis*, 2016.
- Herawati, et al., eds. 'Penerapan Model Eksperimen Terhadap Pemahaman Konsep Siswa MI Pada Materi Sifat Dan Perubahan Wujud Benda', *Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Dasar*, 11 2019.
- Hidayah, et al., eds., 'Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3 2022.
- Hidayat, et al., eds., 'Struktur Dan Prosedur Pengorganisasian Kurikulum Untuk Pembelajaran Berkualitas', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10 2025.
- Imyansah, et al., eds. 'Fiqh Munakahat Dalam Pendidikan Islam', *Alfihris: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2 2024.
- Iqbal, et al., eds., 'Relevansi Pendidikan Karakter Dalam Konteks Pendidikan Islam: Membangun Generasi Berkarakter Islami', *Indonesian Research Journal on Education*, 4 2024.
- Ja'far, H A Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. by Faisal, Unimal Press Lhokseumawe, 2016.
- Jannah, Fadliatul, 'Implementasi Metode Simulasi Dalam Pembelajaran Fiqih Materi Penyelenggaraan Jenazah Di Mts Nurul Islam Tawaeli Kota Palu' Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024.
- Jarbi, Muktiali, 'Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Jurnal Penda's*, 1 2019.
- Judrah, et al., eds. 'Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun

- Karakter Peserta Didik Upaya Penguatan Moral’, *Journal of Instructional and Development Researches*, 4 2024.
- Jufri, et al., eds., *Strategi Pembelajaran: Menggali Potensi Belajar Melalui Model, Pendekatan, Dan Metode Yang Efektif* Ananta Vidya, 2023.
- Karmilah, et al., eds. ‘Pengaruh Metode Pembelajaran Simulasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pai’, *Jurnal Transformasi Pendidikan Berkelanjutan*, 6 2025
- Khasanah, Siti Badrotil, ‘Pengembangan Metode Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam’, *Journal Islamic Pedagogia*, 3 2023.
- Khuffah, Murni, ‘Inovasi Metode Pembelajaran Fiqih Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di MTs Al-Azhar Desa Sido Makmur Kabupaten Labuhanbatu’ UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025
- Malisi, Ali Sibra, ‘Pernikahan Dalam Islam’, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1 2022.
- Mansir, et al., eds., ‘Kedudukan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah’, *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 3 2024.
- Marzuki, *Strategi Pembelajaran : Model, Metode, Dan Teknik Pembelajaran*, ed. by Nurhaeni, 1st edn Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024.
- Masitoh, Siti, *Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Strategi Komplementer Melalui Motivasi Belajar*, ed. by hanny noviandaning Tyas, 1st edn sumedang: CV. Mega press Nusantara, 2023
- Mawaddah, Ishthifa’ul, ‘Konsep Ijab Qabul Dalam Jual Beli Menurut Fiqh Syafi’i Dan Penerapannya Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Y Ogyakarta’, 2012.
- Mohamad, et al., eds. ‘Pemahaman Masyarakat Terhadap Lar Angan Menikah Di Bulan Haram Perspektif Islam Di Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara’, *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2 2025.
- Musyafah, Aisyah Ayu, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam’, *Cepido*, 2 2020.
- Mutmainah, Imroatul, ‘Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Dengan Metode Simulasi Terhadap Kemampuan Berpikir Reflektif Di MTSN 6 Ponorogo’ IAIN Ponorogo, 2022.
- Nafisa, et al., eds., ‘Pengaruh Metode Ceramah Dan Metode Simulasi Terhadap Pemahaman Konsep Wudhu Mata Pembelajaran Fiqh Pada Siswa Kelas Vii A

- Smp Darul Hikmah Langkap Burneh Bangkalan', *Journal of Islamic Relegius Education*, 1 2025.
- Nasbia, 'Implementasi Pembelajaran Fiqih Di MTs Al-Wasilah Lemo Kab. Polman Dalam Mewujudkan Pengalaman Ibadah', *IAIN Parepare*, 14 2022.
- Nazib, et al., eds., 'Marriage Simulation as an Innovative Method to Understand Munaqahat Fiqh in Higher Education', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8 2025.
- Nofianti, Leny, 'Transformasi Pembelajaran Fikih Dengan Metode Simulasi: Studi Pada Siswa Kelas IV MI Nurul Huda Manyarejo', *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 1 2024.
- Nur, et al., eds., 'Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Di SMPN 3 Bontolempangan', *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1 2022.
- Obella, et al., eds. 'Upaya Guru Fiqih Dalam Memotivasi Belajar Siswa Mts Negeri 2 Rejang Lebong Melalui Metode Simulasi' Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023
- Paraga, Jumadil Dg, 'Implementasi Metode Simulasi Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Di SMP Negeri 2 Palu' Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024
- Pasaribu, et al., eds., *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022.
- Prasetyo, et al., eds. 'Strategi Dakwah Klinik Nikah Kota Binjai Dalam Mengedukasi Generasi Muda Binjai Utara Tentang Fikih Pernikahan', *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7 2025.
- Purwanto, Rudy, 'Peningkatan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Sistem Koordinasi Melalui Metode Pembelajaran Teaching Game Team Terhadapsiswa Kelas Xi Ipa Sma Smart Ekselensia Indonesia Tahun Ajaran 2010-2011', *Jurnal Pendidikan Dompot Dhuafa Edisi*, (2011).
- Qowim, et al., eds. 'Pendidikan Karakter Dalam Era Digital: Pengintegrasian Nilai-Nilai Moral Dalam Kurikulum Berbasis Teknologi', *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 6 2024.
- Rachman, et al., eds. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*, ed. by Bambang Ismaya, Anis Anggraini, M. Raditya, and Utamirohmahsari, 1st edn Karawang, 2024.
- Rahmawati, Siti Risma, 'Efektivitas Media Pembelajaran Booklet Dalam Metode Role Playing Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas XI Ma Al-Khoiriyah Balen Bojonegoro' Universitas Nahdlatul

- Ulama Sunan Giri, 2025.
- Rizaldi, et al., eds. 'PhET: Simulasi Interaktif Dalam Proses Pembelajaran Fisika', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 5 2020.
- Roflin, et al., eds., *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, ed. by Moh. Nasrudin Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Rohmawati, Afifatu, 'Efektivitas Pembelajaran', *JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 9 2017.
- Saifulloh, Ikrom, 'Memilih Calon Istri Yang Akan Di Khitbah Dan Menghalalkannya Dengan Kalimat Qobiltu Di Kantor Urusan Agama (KUA)'
- Salsabila, et al., eds. 'Penerapan Fiqih Muamalah Pada Ekonomi Islam Melalui Dana Csr Untuk Keadilan Sosial', *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1 2025.
- Saputra, 'Fiqh Sebagai Istilah Linguistik Dan Disiplin Ilmu: Tinjauan Bahasa Dan Epistemologi Islam', *Jurnal Bahasa & Sastra*, 1 2025.
- Siregar, Elvi Efrianti, 'Implementasi Pembelajaran Fiqih Siswa Kelas VII Pesantren Mardhatillah Desa Tanoponggol Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan' UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.
- Siregar, Muhammad Tohir, 'Pengaruh Penggunaan Metode Simulasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Akhlakul Mahmudah Dan Akhlakul Mazmumah', *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 2 2024.
- Sofiyah, Aniatus, 'Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Pada Mata Pelajaran Fikih Materi Pernikahan Dalam Islam Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember', 2023.
- Sudaryono, and Nana Sukmadinata Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, 2006.
- Supriatna, Asep, 'Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6 2024.
- Suryantoro, et al., eds. 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 7 2021.
- Syarifuddin, Amir, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', 2011.
- Yunita, Masna, 'Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)', *Journal Al-Ahkam*, 23 2022.
- Yusuf, et al., eds., 'Peran Fikih Dalam Mengatur Pergaulan Remaja Masa Kini',

Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2 2023.

Zamzami, Achmad Taqiyuddin, 'Model Pembelajaran Kontekstual Dalam Pembelajaran Fikih Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Di Madrasah Aliyah Midanutta'lim Mayangan Jogoroto Jombang', *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2 2025.





Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari kementerian agama republik Indonesia institut agama islam negeri parepare

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBIYAH
Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Srengeng, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3770/In.39/FTAR.01/PP.00.9/11/2025 18 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ZULFAH ALIFIAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PANGBARANI, 17 Desember 2002
NIM	: 2120203886208053
Fakultas / Program Studi	: Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: DUSUN : JANGGURARA, DESA : PANGBARANI, KECAMATAN:BARAKA KABUPATEN: ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI ENREKANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS METODE SIMULASI DALAM PEMBELAJARAN FIKIH MUNAKAHAT PADA PESERTA DIDIK KELAS XI MAN ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198304202008012010

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 2. Surat Izin melaksanakan penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten enrekang



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 2 Pajang Telp./Fax (0420) 23079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/1713/DPMP1SP/ENR/IP/XI/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pen dele gasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

ZULFAH AUFIAH

Nomor Induk Mahasiswa	: 2120203886208053
Program Studi	: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: DUSUN PANGBARANI
Lokasi Penelitian	: MAN ENREKANG
Anggota/Pengikut	:

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

EFEKTIVITAS METODE SIMULASI DALAM PEMBELAJARAN FIQH MUNAKAHAT PADA PESERTA DIDIK KELAS XI MAN ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2025-11-18 s/d 2025-12-18**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaat i semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku bila mana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Enrekang
25/11/2025 13:24:59
KEPALA DINAS,



Dr. H. CHABIBUDDIN SY. MT
Pegawai Profesi Utama Muda
NP. 19750528 20012 1 008

Tembusan Kepada :
1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bala kembang Kabi. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat peneliti
4. Mahasiswa jdi



Dokumen ini diterbitkan sebagai catatan elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)

Penggunaan dan atau pelanggaran terhadap ketentuan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)

Lampiran 3. surat keterangan selesai penelitian dari MAN Enrekang

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR KABUPATEN ENREKANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI ENREKANG
Jl. Pemuda No. 31a Baraka Kab. Enrekang KP. 91753 Telp./Fax. (0420)2311694
email : manbaraka@gmail

SURAT KETERANGAN
Nomor : B-1152/Ma.21.05.01/PP.00.6/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Ambo Tuwo, M.Ag.
NIP : 196902041999031002
Pangkat dan Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Negeri Enrekang

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : **Sulfah Alifiah**
NIM : 2120203886208053
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Perguruan Tinggi : Insitut Agama Islam Negri Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Madrasah Aliyah Negeri Enrekang sejak tanggal 18 s.d 18 Desember 2025 untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul
"EFEKTIFITAS METODE SIMULASI DALAM PEMBELAJARAN FIQH MUNAKAHAT PADA PESERTA DIDIK KELAS XI MAN ENREKANG"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 18 Desember 2025
Kepala MAN Enrekang


H. Ambo Tuwo, M.Ag
NIP.196902041999031002

Lampiran 6. Lembar Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : MAN Enrekang
 Mata Pelajaran : FIQIH
 Kelas : XI H
 Pertemuan : I
 Materi Pokok : Munakahat
 Waktu : 2 x 45 Menit

A. Tujuan Pembelajaran

Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut :

1. Peserta didik dapat memahami konsep dasar pernikahan dalam perspektif agama dan sosial.
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam proses pernikahan.

B. Media dan Sumber Belajar

1. Alat dan Media : Papan Tulis, Spidol, beragam benda dalam kelas dan lingkungan sekitar
2. Sumber Belajar : Buku Paket

C. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran	Kegiatan pendidik	Kegiatan peserta didik
Kegiatan awal (15 menit)	1. Pendidik membuka pelajaran dengan menyapa peserta didik dan memotivasi mereka tentang pentingnya pembelajaran fiqih munakahat. 2. Pendidik memberikan prinsip dasar fiqih munakahat. 3. Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami fiqih munakahat. 4. Pendidik memberikan gambaran umum tentang fiqih munakahat dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata.	1. Peserta didik menjawab salam dan berdoa. 2. Peserta didik menjawab hadir jika namanya disebut. 3. Peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. 4. Peserta didik mendengarkan gambaran umum tentang fiqih munakahat dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. 5. Peserta didik menjawab pertanyaan dari pendidik.

	5. Pendidik mengajukan pertanyaan pemantik, misalnya: "Apa yang kalian ketahui tentang pernikahan dalam Islam?"	
Kegiatan inti (60 menit)	- Pendidik menjelaskan syarat sah pernikahan, tata cara pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. 2. Tanya jawab untuk mengukur pemahaman peserta didik. 3. Pendidik memberikan contoh nyata atau video singkat mengenai pernikahan dalam Islam. 4. Pendidik mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari.	1. Peserta didik mengamati dan mendengarkan materi yang disampaikan pendidik. 2. Peserta didik bertanya jika ada hal yang belum dimengerti. 3. Peserta didik menyimak contoh atau video yang diberikan pendidik.
Kegiatan penutup (15 enit)	1. Pendidik mengajak peserta didik untuk refleksi dan bertanya tentang apa yang telah dipelajari hari	1. Peserta didik merangkum pembelajaran yang telah dipelajari.

	ini. 2. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau berbagi pendapat tentang materi yang telah diajarkan. 3. Pendidik menyimpulkan pembelajaran hari ini. 4. Pendidik memberikan tugas rumah berupa pertanyaan terkait fiqih munakahat untuk dikerjakan. 5. Pendidik menutup pembelajaran dengan doa.	2. Peserta didik menjawab pertanyaan dari pendidik. 3. Peserta didik mendengarkan arahan dari pendidik dan menyelesaikan tugas rumah.
--	--	---

Parepare, 7 September 2022

Lampiran 5. Lembar Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : MAN Enrekang
 Mata Pelajaran : FIQIH
 Kelas : XI H
 Pertemuan : II
 Materi Pokok : Munakahat
 Waktu : 2 x 45 Menit

D. Tujuan Pembelajaran

Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut :

3. Peserta didik dapat memahami konsep dasar pernikahan dalam perspektif agama dan sosial.
4. Peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam proses pernikahan.

E. Media dan Sumber Belajar

1. Alat dan Media : Papan Tulis, Spidol, beragam benda dalam kelas dan lingkungan sekitar
2. Sumber Belajar : Buku Paket

F. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran	Kegiatan pendidik	Kegiatan peserta didik
Kegiatan awal (15 menit)	1. Pendidik menyapa peserta didik dan meninjau kembali materi pernikahan yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 2. Pendidik mengingatkan kembali tujuan pembelajaran pertemuan kedua, yaitu mempraktikkan tahapan pernikahan melalui simulasi. 3. Pendidik mengajukan pertanyaan pemantik seperti: "Apa yang telah kalian pahami tentang hak dan kewajiban suami istri?"	1. Pendidik menyapa peserta didik dan meninjau kembali materi pernikahan yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 2. Pendidik mengingatkan kembali tujuan pembelajaran pertemuan kedua, yaitu mempraktikkan tahapan pernikahan melalui simulasi. 3. Pendidik mengajukan pertanyaan pemantik seperti: "Apa yang telah kalian pahami tentang hak dan kewajiban suami istri?"
Kegiatan inti (60 menit)	- Pendidik membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan memberikan tugas untuk mempersiapkan simulasi pernikahan.	1. Peserta didik mengikuti pembagian kelompok dan bertugas untuk melakukan praktek

	- Setiap kelompok memerankan peran berbeda (misalnya, calon pengantin, wali nikah, saksi, dan pengantin) dan mempraktikkan tahapan pernikahan sesuai dengan fiqih. 2. Pendidik memberikan bimbingan dan memastikan prosedur yang dilakukan sesuai dengan ajaran fiqih Islam. 3. Diskusi (10 Menit): - Setelah simulasi, peserta didik mendiskusikan hasil simulasi dan hal-hal yang dipelajari mengenai pernikahan dan hak serta kewajiban suami istri. 4. Pendidik memberikan umpan balik dan klarifikasi jika diperlukan.	pernikahan. 2. Peserta didik memerankan peran sesuai dengan yang telah dibagikan (calon pengantin, wali nikah, saksi, pengantin). 3. Peserta didik mendengarkan bimbingan dan diskusi dari pendidik. 4. Peserta didik mendiskusikan hasil simulasi dan mendapatkan umpan balik dari pendidik.
Kegiatan penutup (15 menit)	1. Pendidik mengajak peserta didik untuk refleksi dan bertanya tentang apa yang telah dipelajari hari ini. 2. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau berbagi pendapat tentang materi yang telah diajarkan.	1. Peserta didik merangkum pembelajaran yang telah dipelajari. 2. Peserta didik menjawab pertanyaan dari pendidik. 3. Peserta didik

	3. Pendidik menyimpulkan pembelajaran hari ini. 4. Pendidik memberikan tugas rumah berupa pertanyaan terkait fiqih munakahat untuk dikerjakan. 5. Pendidik menutup pembelajaran dengan doa.	mendengarkan arahan dari pendidik dan menyelesaikan tugas rumah.
--	--	---



Lampiran 7. Dokumentasi



PAREPARE

BIODATA PENULIS



Zulfah Alifiah, lahir di desa pangbarani, 17 Desember 2002. Penulis merupakan anak pertamah dari pasangan bapak Rusman, S.E dan ibu Surdianawati, S. Ag.,. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 8 Tampuan, kec. Baraka, kab. Enrekang pada tahun 2009 – 2015, kemudian melanjutkan studi di MTS Pondok Pesantren Moderen Darul Falah Enrekang pada tahun 2015 – 2018, kemudian lanjut di Madrasah Aliyah Negeri Enrekang pada tahun 2018 – 2021. Penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Semasa kuliah penulis juga aktif dalam organisasi Internal yaitu Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) Al-Madani IAIN Parepare dan organisasi Eksternal yaitu Himpunan Pelajar Mahasiswa Maserempulu (HPMM). Pada tahun 2025, penulis menyelesaikan penelitian dengan judul skripsi “ Efektivitas Metode Simulasi dalam Pembelajaran Fiqih Munakaha Peserta Didik Kelas XI Man Enrekang”